



**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Pada Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo  
di Wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar, Jawa Tengah)**

**T E S I S**

Oleh :

**AL. SENTOT SUDARWANTO, SH.**  
NIM. B. 002.95.0145

Pembimbing :

**PROF. DR. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, SH., ML.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Pada Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo  
di Wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar, Jawa Tengah)**

Tesis ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Komisi Penguji Program Studi Hukum Ekonomi Dan Teknologi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Semarang, 13 April 1999

Pembimbing



Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH., ML.



Mengetahui

Setia Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

130 350 519

## SEKAPUR SIRIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada penulis, sehingga mempunyai kesempatan, kemauan, kesehatan atau kekuatan untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, disamping masih tetap memenuhi kewajiban/tugas dalam pekerjaan serta menjalankan tugas dalam keluarga dan masyarakat lingkungan.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yth :

1. Prof. Dr. Ir. Eko Budiardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro beserta staf.
3. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH. ML, selaku pembimbing utama, yang secara tulus senantiasa memberi dorongan semangat, arahan serta bimbingan ilmiah dalam penulisan ini.
4. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Prof. Purwahid Patrik, SH., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH beserta para guru besar dan pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang dengan tulus mentransfer ilmu memberi pembahasan kepada penulis.
5. Dr. Esmi Warassih, SH. MS yang telah memberikan bimbingan khususnya tentang Metodologi Penelitian.

6. Prof. Drs. Haris Mudjiman, MA, PhD, Rektor Universitas Sebelas Maret beserta staf pimpinan yang telah memberi ijin untuk melaksanakan studi lanjut serta perhatian.
7. Sunarno Danusastro, SH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta staf pimpinan Fakultas, yang telah memberikan dukungan, kesempatan serta perhatian kepada penulis selama ini.
8. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Karanganyar, khususnya Kepala Bagian Lingkungan Hidup beserta staf, Kepala Bagian Hukum beserta staf, Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) beserta staf, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta staf, Kepala Kantor Statistik beserta staf, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jaten dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kebakkramat beserta para Kepala Desa dan tokoh masyarakat, atas bantuan serta partisipasinya selama penelitian dilakukan.
9. Pimpinan industri PT. Palur Raya dan PT. Indatex di wilayah Kecamatan Jaten dan PT. Tubantia Kudus SM di wilayah Kecamatan Kebakkramat yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi yang penulis perlukan.
10. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret beserta staf peneliti dan pengurus LSM GITA PERTIWI Baturan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang telah membantu memberikan informasi dalam kaitannya dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

11. Seluruh staf Administrasi dan Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu memperlancar urusan administrasi dan pinjaman literatur yang penulis perlukan dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Ayahanda R. Wiro Wardoyo bersama almarhumah ibundaku tercinta tidak ada ungkapan lain kecuali terima kasih yang tulus atas bimbingan keduanya, sehingga penulis dapat menjadi manusia yang diharapkan oleh keluarga.

Kepada istriku tercinta Ariani Indriastati, SH yang dengan tulus berkorban dan tabah menghadapi hidup serta pengertian yang mendalam hingga penulisan ini dapat terwujud, serta kepada ketiga anakku Benno, Pandu dan Yayi yang senantiasa memberi semangat dalam menyelesaikan studi.

Penulis senantiasa menabur harapan, semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Amien.

Surakarta, Maret 1999

Penulis

AL. SENTOT SUDARWANTO

## RINGKASAN

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan telah berkembang demikian pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*Social Control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development*.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pijakan yuridis bagi pembangunan hukum lingkungan nasional. Pasal 10 huruf b menyebutkan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah yang dikaji adalah :

1. Bagaimana implementasi program dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ?

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam mengelola lingkungan hidup ?

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, yang karena jabatannya adalah sekaligus Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah yang memegang penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya, yang berarti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Dalam mewujudkan ketentuan kewajiban pemerintah khususnya yang diatur dalam Pasal 10 huruf b, maka kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Melihat begitu penting masalah pelestarian fungsi lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara terpadu, maka sangatlah perlu peningkatan pemahaman, peningkatan kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masyarakat serta keterlibatan dan peran sertanya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat daerah tepian Sungai Bengawan Solo, yang lokasinya berdekatan antara daerah permukiman, industri, peternakan dan pertanian yang masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Subyek penelitian ini adalah pejabat Pemda Kabupaten Dati II Karanganyar yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan dinas terkait, aparat Kecamatan dan Desa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Dati II Karanganyar, PSL - Universitas Sebelas Maret.

Populasi penelitian meliputi seluruh anggota masyarakat desa yang berada di Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling* yang berupa *simple random sampling* dari 2 (dua) Kecamatan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Metode perolehan data primer ialah dengan wawancara tidak langsung (*indirect interview*) dan wawancara langsung (*direct interview*), diperoleh dengan menggunakan metode/cara identifikasi isi. Data primer hasilnya dikuantitatifkan dan disajikan dalam bentuk tabel dengan teknik *tally analysis*. Hasil akhir pengolahan data secara kuantitatif kemudian dikualitatifkan.

Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kewajibannya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup, tetapi kurang cukup mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kewajiban secara kritis dan tidak melakukan pendekatan masyarakat secara holistik. Kesadaran hukum masyarakat petani dan permukiman dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah rendah, sedangkan masyarakat industri dan peternak skala besar adalah cukup tinggi. Namun perlu pemantauan pejabat yang berwenang secara rutin.

## SUMMARY

The environmental management is an integrated effort to make the function of the life environment unchanging. It includes the organizing policies, the use, the development, the maintenance, the recovery, the supervising and the control of the life environment.

The organization of the environmental management in accordance with the environmental oriented development must be based on the norm of law by paying attention to the social consciousness level and the global environmental development and the international law equipment related to the life environment.

The environmental law has been developed fast, not only in the relation with the law function as the protection and insurance for the society (Social Control) with the agent of stability but also has a particular function as the tool of social engineering as the agent of development.

The 23<sup>rd</sup> ordinance of 1997 on the environmental organization is the judicial base for the national environmental law. The article 10 (b) states that to organize the environment the government is to establish, to maintain, to develop and to increase the consciousness of social rights and requirements to organize the environment.

The learned issues are :

1. How is the program implemented to carry out the district governmental duties to increase the social law consciousness in organizing the life environment ?
2. How is the social law consciousness of the people along the Bengawan Solo river in organizing the life environment ?

The life environmental organization in a district is carried out by the district head as the head of a district and as the vice of the government as the sole authority in the governmental field in his district with his roles as the leader of the government, the coordinator of the development and the founder of the social life in any field.

To realize the decision of the government compulsory stated in the article 10 (b), the government must do it through information, guidance, education, and training in order to increase the quality of the human resources.

Because of the importance of the environmental everlasting as a social responsibility and it must be integratedly done, it is very important to increase the understanding and the consciousness of the people to the law, rights, and the compulsory of the people and their roles in organizing the life environment.

This research is carried out in the society along The Bengawan Solo river located near the housing, industrial, cattle breeding, and farming area in the District of Karanganyar.

This research applies a survey investigation plan by a socio-judicial approach. It is a descriptive research. The research subject are the officials of the District Government of Karanganyar who undertake the environmental issues and the related departments, the official of Kecamatan and Desa (country), the social leaders, and the surrounding people. The site of the research is in Kecamatan Jaten and Kecamatan Kebakkramat in The District of Karanganyar, The Environmental Study Center of Sebelas Maret University. The population of the research is taken from the people of countries in Kecamatan Jaten and Kecamatan Kebakkramat. The sample is taken by a probability sampling technique in a simple random sampling of the two Kecamatans. The sources of the data are the primary and secondary data. The primary data

acquisition method is carried out by an indirect interview and a direct interview by content identification. The primary data are quantified and shown in tables using a tally analysis technique. The last result of the quantitative data processing are qualified.

The result of the research is concluded that the district government has done its compulsory to increase the social consciousness of law in the environmental organization but has less power to carry out the compulsory critically and does the social approach unholistically. The consciousness of the farming and housing society in the environmental organization is bad, but it is good enough for the industrial and the cattle breeding society. It still needs the continual control of the officers.

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kepadatan Kabupaten Dati II Karanganyar.....	76
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kecamatan Jaten Dan Kecamatan Kebakkramat Tahun 1997 (Orang).....	77
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Jaten Dan Kecamatan Kebakkramat Tahun 1997 (Orang).....	78
Tabel 4	Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dati II Karanganyar.....	79
Tabel 5	Sumberdaya Manusia Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Dati II Karanganyar.....	80
Tabel 6	Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar.....	83
Tabel 7	Inventarisasi Data Sektor Industri.....	89
Tabel 8	Tingkat Pendidikan Masyarakat Petani dan Permukiman.....	102
Tabel 9	Mata Pencarian/Pekerjaan Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman.....	103
Tabel 10	Tingkat Pengetahuan Hukum Lingkungan Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman.....	105
Tabel 11	Tingkat Pemahaman Hukum Lingkungan Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman.....	106

Tabel 12	Tingkat Sikap Hukum (penerimaan hukum) Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman .....	107
Tabel 13	Perilaku Hukum Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman Dalam Pengelolaan Lingkungan.....	109
Tabel 14	Upaya Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman mencari informasi atau menambah pengetahuan hukum lingkungan.....	111
Tabel 15	Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.....	112
Tabel 16	Tingkat Pendidikan Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar.....	113
Tabel 17	Tingkat Pengetahuan Hukum Lingkungan Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar.....	114
Tabel 18	Tingkat Pemahaman Hukum Lingkungan Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar.....	115
Tabel 19	Tingkat Sikap Hukum Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar Terhadap Hukum Lingkungan Hidup.....	116
Tabel 20	Perilaku Hukum Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	119
Tabel 21	Upaya Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar Mencari Informasi dan Menambah Pengetahuan Hukum Lingkungan.....	120
Tabel 22	Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	121

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SEKAPUR SIRIH.....	iii
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Penentuan Lokasi.....	11
2. Metode Pendekatan.....	11
3. Penentuan Sampel.....	13
4. Sumber Data.....	15
5. Metode Pengumpulan Data.....	16
6. Metode Analisis Data.....	16
7. Metode Validitas Data.....	17
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	28
	A. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya.....	28
	1. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	30
	2. Hak dan Kewajiban.....	32
	3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	35
	4. Perijinan.....	38
	5. Pengawasan.....	42
	B. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	43
	C. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dati II Karanganyar.....	54
	1. Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar.....	54
	2. Kebijakan Pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS).....	59
	3. Kebijakan Kawasan Prioritas Beraspek pada Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup (Sustainable Development).....	61
	4. Kebijakan Penataan Ruang.....	66
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
	A. Kondisi dan Potensi Kabupaten Dati II Karanganyar.....	75
	1. Geografis.....	75
	2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Kabupaten Dati II Karanganyar.....	76

3. Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dati II Karanganyar.....	79
4. Sumberdaya Manusia Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Dati II Karanganyar.....	80
5. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar.....	83
6. Inventarisasi Data Sektor Industri.....	89
B. Implementasi Program Pemda Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup..	94
1. Program Kali Bersih.....	94
2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Petani.....	97
3. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Peternak Skala Besar.....	98
4. Program Pencegahan Meningkatnya Kerusakan Lahan..	99
5. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	100
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo dalam Pengelolalaan Lingkungan Hidup.....	101
1. Kesadaran Hukum Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup....	101
2. Kesadaran Hukum Masyarakat Industriawan dan Masyarakat Peternak Skala Besar Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	112

BAB IV	PENUTUP.....	122
	A. Kesimpulan.....	122
	B. Saran-saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara di dalam hukum mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti mempunyai kesempatan yang sama baik untuk menjalankan hak dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang berlaku maupun dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Di Negara Republik Indonesia hukum merupakan kaedah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Kedudukan hukum sebagai kaedah tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, perwujudannya menuntut pemahaman akan hukum dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya pemahaman akan hukum dan kesadaran hukum, maka supremasi hukum serta asas kedudukan yang sama di hadapan hukum tidak akan dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, peranan dan fungsi hukum menjadi sangat esensial bagi kehidupan masyarakat. Hukum merupakan salah satu sarana hidup manusia dalam masyarakat dan merupakan perwujudan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Suatu sistem hukum merupakan sub sistem sosial yang berfungsi untuk mengatur

dan melindungi berbagai kepentingan manusia, masyarakat dan negara. Kepentingan-kepentingan itu mencakup peranan negara sebagai organisasi yang melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka peningkatan taraf hidup warganya, dalam hal ini untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara bertahap Pelita demi Pelita. Pembangunan ini merupakan proses yang dinamis dan bukan konsep yang statis. Pembangunan merupakan suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir, yang pada prinsipnya merupakan perubahan yang mengarah pada suatu keadaan yang lebih baik atau yang diinginkan, sehingga tercapai kondisi keadilan ekonomi serta kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Bangsa Indonesia dewasa ini telah memasuki era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap kedua, yang dimulai dengan Repelita VI yang telah dilaksanakan pada bulan April 1994. Dibandingkan dengan pelaksanaan PJP I yang telah menghasilkan banyak kemajuan, maka pelaksanaan PJP II akan semakin berat.

Dengan semakin meningkat dan cepatnya proses pembangunan, maka kemampuan Pemerintah di dalam mengelola pembangunan harus semakin meningkat pula.

Arah kebijaksanaan Pemerintah Indonesia tentang pengelolaan lingkungan hidup diawali sejak GBHN 1973-1978 dan Repelita II (1974 - 1979), GBHN 1978 - 1983 dan Repelita III (1979 - 1984) GBHN 1983 - 1988

dan Repelita IV (1984 -1989) serta GBHN 1988 -1993 dan Repelita V (1989 -1994).

Dalam rangka memahami arah dan kebijaksanaan tersebut, di bawah ini dicantumkan bagian-bagian dari GBHN dan Repelita yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

#### 1. GBHN 1973-1978

Dalam Bab III Pola Pembangunan Jangka Panjang, butir 10 dari Pendahuluan tertera "Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang".

#### 2. Repelita II (1974-1979)

Bab 4 merupakan bab yang secara khusus memuat tentang "pengolahan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup" yang merupakan penjabaran dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam GBHN tersebut di atas. Kebijakan dan langkah-langkah sebagaimana tertera di bawah ini, merupakan kebijakan dan langkah-langkah pertama yang secara terarah ditujukan kepada pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Cet. ke 10, edisi ke 5 Yogyakarta, 1993, hal 28.

Kebijaksanaan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan secara seksama hubungan kait mengkait dan saling ketergantungan antara berbagai masalah.

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia hidup dalam hubungan serba selaras dengan lingkungannya. Apabila kemudian jumlah penduduk semakin bertambah dan berbagai kebutuhan hidup dipenuhi dengan menggunakan teknologi, maka masuklah unsur-unsur yang mengubah pola hidup yang serba selaras dengan lingkungannya ini, sehingga masalah lingkungan hidup harus ditanggapi sebagai satuan sistem.

Oleh karena itu lingkungan hidup ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, baik perencanaannya maupun koordinasi dan pemanfaatannya, baik sumberdaya yang terbaharui lebih-lebih yang tidak terbaharui. Apabila sampai salah di dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, baik yang hayati, maupun yang nonhayati, maka akan sangat mempengaruhi program pembangunan.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaksud dalam tujuan pembangunan Nasional, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terencana dan terarah dalam pelita-pelita sebagai penjabaran dari GBHN yang menempatkan arahan program pembangunan Nasional di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Rangkaian pembangunan ini merupakan kesinambungan dari satu pelita ke pelita berikutnya dan tidak boleh terputus, sampai sekarang ini yakni Pelita VI.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan ini dalam mencapai tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, maka perlu sarana, upaya, perencanaan, koordinasi, pengawasan dan sebagainya secara matang. Sarana yang diperlukan antara lain adalah sumber daya manusia yang handal sebagai pelaksanaan pembangunan dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan, serta kondisi lingkungan yang serasi untuk mendukung kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Pada saat ini bangsa Indonesia telah mampu membangun perekonomian yang makin kokoh dengan stabilitas politik yang makin mantap. Sektor-sektor produksi seperti: industri pertambangan, pertanian, kehutanan, pembangunan sarana fisik dan pembangunan sektor jasa seperti perdagangan makin berkembang, sehingga mampu meletakkan dasar pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Bersama dengan itu bangsa Indonesia makin menyadari dampak negatif pembangunan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan fungsi komponen hidup sebagai penyangga kehidupan masa kini dan masa mendatang. Kesadaran ini diwujudkan dengan berbagai upaya yang telah dirintis sejak tahun 1978, yaitu dengan dibentuknya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sejak saat itu bangsa Indonesia meletakkan dasar-dasar manajemen pembangunan dengan memperhatikan aspek

---

<sup>2</sup> Sudarsono, Kebijakan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup (Makalah Kursus Audit Lingkungan 9-22 Juli 1996), PSL-UNS, Surakarta, 1996 Halaman 2.

lingkungan hidup. Tekad ini kemudian dituangkan ke dalam berbagai kebijaksanaan yang berakar pada konsep, "pembangunan yang berwawasan lingkungan" atau yang sering dikenal dengan "pembangunan yang berkelanjutan". Konsep ini menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPLH adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Garis kebijaksanaan ini menekankan perlu aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan.

Pengelolaan lingkungan hidup ini meminta perhatian bersama, bukan saja sebagai warga Negara yang baik dan warga bangsa, tetapi 'juga orang perorang sebagai pribadi'.

Pasal 5 UUPLH mengemukakan :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal ini dapat disimpulkan betapa besar komitmen bangsa Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup, karena bukan saja sebagai warga negara, tetapi secara pribadipun dituntut untuk menaruh

perhatian dan melaksanakan pembangunan lingkungan hidup.

Pasal 6 ayat (1) UUPH mengemukakan :

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 7 UUPH ditegaskan :

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup:
- b. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilaksanakan dengan cara:
  - 1) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - 2) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - 3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - 4) Memberikan saran pendapat;
  - 5) Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, hal. 2.

Pengertian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan ketentuan kewajiban pemerintah khususnya yang diatur dalam Pasal 10 Huruf b, maka kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan serta pendidikan dalam pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Melihat begitu pentingnya masalah pelestarian fungsi lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara terpadu, maka sangatlah perlu peningkatan pemahaman, peningkatan kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masyarakat serta keterlibatan dan peran sertanya dalam melakukan pelestarian fungsi lingkungan.

Untuk itu dalam penelitian ini, akan dikaji pelaksanaan kewajiban pemerintah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Permasalahan lingkungan yang muncul akhir-akhir ini adalah menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Sungai merupakan salah satu aset pemilikan publik yang harus dijaga fungsinya, agar dapat tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu perlu pengelolaan wilayah tepian sungai dengan menggerakkan partisipasi masyarakat secara maksimal.

Setelah mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam mengelola lingkungan hidup ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan yang perlu disampaikan yaitu :

- a. Mengkaji implementasi program kebijaksanaan Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai lembaga pelaksana.
- b. Mengetahui kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam mengelola lingkungan hidup.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran pemikiran bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan/kebijaksanaan yang berkaitan dengan bekerjanya hukum pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam mengelola dan melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

##### **b. Kegunaan Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam proses bekerjanya hukum Lingkungan hidup.

## D. Metode Penelitian

### 1. Penentuan Lokasi

Langkah awal penelitian ini adalah mendeskripsikan keadaan dasar wilayah penelitian yang meliputi daerah tepian sungai Bengawan Solo. Lokasi yang dipilih adalah suatu daerah yang berdekatan antara daerah permukiman, industri (besar dan kecil), peternakan dan pertanian yang letak wilayahnya berada di tepi sungai Bengawan Solo dan masuk wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar yaitu Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat.

### 2. Metode Pendekatan

Menurut metode pendekatannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis sosiologis, yaitu :

Pendekatan terhadap hukum dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku-perilaku anggota masyarakat yang mempola.<sup>4</sup>

Dalam hal ini perilaku dari masyarakat yang bertempat tinggal ditepi sungai Bengawan Solo dalam memakai dan berinteraksi terhadap bekerjanya hukum, khususnya ketentuan kewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris, Majalah : Masalah-masalah Hukum No. 9 tahun 1991, hal 44.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena melalui pendekatan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Fakta-fakta yang ada kemudian digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengertian umum.

Adapun alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena :

- a. Penelitian ini ingin menjelaskan adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang dapat difahami jika dipisahkan dari konteksnya.<sup>5</sup>
- b. Penelitian ini ingin memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan.<sup>6</sup>
- c. Penelitian ini menghendaki terfokus pada interaksi manusia dan proses-proses yang mereka gunakan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengandalkan diri pada angka-angka yang merupakan reduksi dari berbagai perilaku manusia, tapi pemahamannya pada "makna" yang diberikan oleh subyek penelitiannya pada berbagai situasi yang alami/natural setting.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994, hal 4.

<sup>6</sup> Sanapiah Faisal. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hal 22.

<sup>7</sup> *Loc Cit*

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Metodologi Penelitian dalam Kriminologi : Beberapa Alternatif. Makalah yang disampaikan dalam : Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, yang diselenggarakan oleh FH UNDIP di Bandung, 14 - 29 November 1994, hal 8.

Adapun tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat menyeluruh.
- b. Tahap melakukan eksplorasi secara terfokus.
- c. Tahap mengecek atau mengkonfirmasi hasil/temuan penelitian.<sup>9</sup>

### 3. Penentuan Sampel

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk merumuskan karakteristik populasi atau untuk menarik inferensi yang berlaku bagi suatu populasi.

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi, karenanya kegiatan penelitian harusnya secara sengaja memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman/variasi yang ada. Bila dari semua variasi telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah mereka sudah dapat dikatakan terpenuhi.<sup>10</sup>

Untuk itu konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada. Oleh karenanya digunakan metode penarikan probability sampling yang berupa simple random sampling, yaitu dari 2 (dua) Kecamatan Jaten dan Kebakkramat.

---

<sup>9</sup> Sanapiah Faisal. *Op Cit*, hal. 45.

<sup>10</sup> Sanapiah Faisal, *Op Cit*, hal 56.

Jumlah sampel/informan bisa sangat sedikit (beberapa orang saja), tetapi bisa juga sangat banyak. Itu sangat tergantung pada :

- a. Pemilihan informannya itu sendiri, dan
- b. Kompleksitas/keragaman fenomena yang distudi.

Yang menjadi kepedulian peneliti adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada.<sup>11</sup>

Berhubung penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian kualitatif berkaitan dengan prosedur memburu informasi sebanyak karakteristik elemen yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui peneliti, maka peneliti memandang perlu memulainya dari informan tertentu sebagai sampel awalnya.

Adapun informan yang telah diwawancarai adalah :

- a. Aparat pemerintah dipilih mulai tingkat Desa/Kelurahan yaitu Pengurus LKMD c.q. Seksi Lingkungan Hidup (Kepala Desa/Sekretaris Desa), Kecamatan yaitu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Mantri Polisi dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang berkaitan langsung atau mempunyai kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Setwilda Tingkat II Kabupaten Karanganyar : Bagian Hukum, Bagian Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian.
- 2) Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Kabupaten datu II Karanganyar.

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 57.

b. Masyarakat :

- 1) Masyarakat yang bertempat tinggal di desa tepian sungai Bengawan Solo, diambil secara purposive.
- 2) Tokoh masyarakat dari masing-masing Desa :
  - a) Suharno, Kepala Dusun Banaran, Desa Ngringo.
  - b) Sriyono, Kepala Dusun Jurug, Desa Ngringo.
  - c) Sugito, Kepala Dusun Gunung Wijil, Desa Ngringo.
  - d) Ny. Saidah, Ketua PKK Desa Sroyo.
  - e) Hadi Mulyono, Sie Lingkungan Hidup LKMD Desa Sroyo.
  - f) Sugiman, Kepala Dusun Kanten, Desa Sroyo.
  - g) Wasito Aji, Kepala Dusun Tundungan, Desa Sroyo.
- 3) Masyarakat industriawan :
  - a) Pimpinan PT. Palur Raya.
  - b) Pimpinan PT. Indatex
  - c) Pimpinan PT. Indo Acidatama.
  - d) Pimpinan PT. Tubantia Kudus SM.

c. Perguruan Tinggi c.q. Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

d. LSM bidang lingkungan hidup "Gita Pertiwi" Baturan Karanganyar.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

a. Data Primer :

Diperoleh langsung dari informan yang menjadi sample seperti yang telah disebutkan.

b. Data Sekunder :

Diperoleh dari laporan-laporan hasil studi, buku-buku, journal, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

5. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari informan dengan melakukan wawancara langsung dan tidak langsung terhadap subyek pembangunan. Selain itu data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang menjadi objek penelitian.

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik-teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara terstruktur.
- b. Wawancara mendalam.
- c. Observasi terlibat/terbatas.
- d. Studi kepustakaan.<sup>12</sup>

6. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian kedua jenis data tersebut dianalisis, dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif.

---

<sup>12</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hal 240.

## 7. Metode Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Patton menyebutkan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara ; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu ; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah ; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 178.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman hidup yang normatif bagi negara dan warga negaranya. Dalam perspektif sosiologi, hukum semata-mata merupakan pedoman untuk bertindak dan dilihat sebagai proses sosial. Hukum terdiri dari “behaviors, situation and condition”, untuk membuat melakukan interpretasi dan menarapkan aturan-aturan hukum.<sup>14</sup>

Pembangunan hukum di negara Republik Indonesia tidak hanya ditujukan kepada pembinaan perangkat aturan hukum yang dalam keseluruhannya membangun suatu Tata Hukum Nasional dan pembinaan aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga diusahakan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. GBHN 1973 maupun GBHN 1978 telah memerintahkan perlunya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Bahkan GBHN 1998 telah menyatakan bahwa salah satu dari tujuan asas Pembangunan Nasional ialah kesadaran hukum, yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus sadar dan taat kepada hukum. Upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia telah dimulai sejak Pelita III yaitu dengan melaksanakan program penyuluhan hukum. Demikian juga dalam era pembangunan hukum Pelita demi Pelita usaha tersebut senantiasa lebih ditingkatkan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>14</sup> Esmi Warassih dkk, Ketetapan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Air (Laporan Penelitian), Lemlit UNDIP, 1994, hal 4.

telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal 10 huruf b UUPLH menyebutkan : Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk dapat mewujudkan apa yang dikehendaki oleh hukum diperlukan berbagai lembaga atau organisasi, karena tanpa adanya lembaga, tujuan maupun pesan-pesan yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan dalam masyarakat.

Proses bagaimana tujuan-tujuan hukum hendak diwujudkan dalam konteks interaksi baik antar lembaga maupun lingkungannya, merupakan suatu proses untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan tujuan-tujuan hukum dengan didukung oleh sumber-sumber daya yang ada.

Unsur birokrasi hanya sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi proses tersebut, disamping itu masyarakat sebagai basis sosial hukum merupakan faktor yang ikut mempengaruhi proses yang terjadi. Perkembangan masyarakat dan sektor kehidupan yang sangat heterogen merupakan salah satu kendala bagi proses berlangsungnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang efektif. Keadaan demikian itu semakin dirasakan khususnya di negara yang sedang berkembang, bahwa fungsi pembuatan peraturan justru lebih banyak dilakukan oleh pemerintah dan birokrasi, karena mereka memiliki peranan penting dalam penerapan hasil keputusan politik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar hukum, dalam hal ini hukum yang menyangkut lingkungan hidup dapat digunakan secara efektif sebagai instrumen, perlu dikuasainya suatu ketrampilan baru baik oleh para perencana, pejabat pemerintah maupun para pengelola perusahaan.<sup>15</sup>

Dalam kegiatan pembangunan, peran Pemerintah sangatlah penting, akan tetapi bila pemerintah menginginkan roda pembangunan berjalan lancar maka seluruh unsur masyarakat harus berpartisipasi/berperan serta (*Social participation*). Salah satu wujud partisipasi masyarakat di negara hukum seperti Indonesia ini adalah kesadaran hukum masyarakat.

### **Kesadaran Hukum**

Dalam proses pembangunan di Indonesia, pembinaan hukum (termasuk peningkatan kesadaran hukum) tidak dapat diabaikan begitu saja. Dengan demikian masalah kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu persoalan dalam penegakan hukum dan pembinaan hukum saja, melainkan dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan hukum khususnya dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, GBHN tahun 1998 telah menetapkan Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh bahwa pembangunan di bidang hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang meliputi

---

<sup>15</sup> Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP<sub>3</sub>ES, Jakarta, 1986 hal 12.

pembangunan materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum sebagai perwujudan negara yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan tertib ini peranan hukum sangatlah penting.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.<sup>16</sup>

Di dalam kehidupan masyarakat ketertiban tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan terutama yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia, bahwa kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah/ekstern-ekstern antar pribadi) dan di lain pihak adanya ketentraman (yang bersifat batiniah/intern pribadi).

Tujuan kaedah hukum berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu pemberian kepastian hukum dan pemberian kesebandingan hukum. Pemberian kepastian hukum tertuju pada ketentraman. Untuk terciptanya suatu ketentraman di

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

masyarakat tentunya sangat erat dengan adanya kesadaran hukum yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut, karena hukum adalah sebagai alat untuk mengatur masyarakat.<sup>17</sup>

Pada masyarakat yang sangat majemuk ini perlu adanya suatu tata kehidupan yang tentram, damai dan terlindungi. Karena itu butuh suatu ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban ini erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam berperilaku dalam kehidupannya.

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.<sup>18</sup>

Kesadaran hukum yang merupakan suatu konsep abstrak dalam diri manusia ini tentunya juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap fungsi lingkungan hidupnya.

Masalah ini dipertegas oleh Koesnadi Hardjosoemantri, bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal 6.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal. 211.

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Gajah Mada University Press, 1997, hal. 70.

Kualitas lingkungan hidup akan meningkat bila didukung oleh adanya kesadaran hukum baik dari masyarakat, pengusaha maupun pemerintah.

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi lingkungan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa indikator-indikator kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap, apabila seseorang mengadakan penelitian yang seksama terhadap gejala tersebut.

Indikator *pertama* adalah pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui, bahwa perilaku-perilaku tertentu, diatur oleh hukum. Sudah tentu, bahwa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis.

Indikator *kedua* adalah pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

Indikator *ketiga* adalah sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Indikator *keempat* adalah perilaku hukum, artinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap indikator tersebut di atas menunjuk tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.<sup>20</sup>

Ditegaskan oleh GBHN 1998 pada asas pembangunan Nasional yang tercantum dalam asas manfaat disebutkan, bahwa segala usaha dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV Rajawali Press, Jakarta, 1982 : hal. 28 - 29.

kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup perlu diusahakan demi perluasan dimensi pembangunan itu sendiri. Pembangunan bukan hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti material, melainkan juga dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan yang hakiki.

Melestarikan fungsi lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hal ini ditegaskan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa : Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. Dengan demikian mutu dan fungsinya dapat dipelihara dan ditingkatkan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Edisi Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, Hal. 16.

Dengan berkembangnya perhatian dan kesadaran tentang lingkungan hidup di Indonesia, maka melalui Keputusan Presiden No. 23 tahun 1990 diresmikan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk menangani kerusakan lingkungan hidup. Adanya badan tersebut juga menunjukkan semakin nyata kesungguhan Pemerintah untuk mengatur sekaligus menindak para pihak yang mencemari lingkungan.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan tentunya melibatkan berbagai komponen diantaranya peran masyarakat. Di sini peran masyarakat sangat membantu dalam pengelolaan lingkungan.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, akses masyarakat kepada sumber daya alam dan kemudahan memperoleh modal usaha ditingkatkan agar dapat memberi peluang yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengendalian dan pelestarian lingkungan.<sup>22</sup>

Peran serta masyarakat memang sangat diperlukan, sebab dengan adanya peran serta masyarakat yang terpadu bersama pemerintah akan tercipta lingkungan hidup yang aman, serasi dan sehat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bertitik tolak dari permasalahan yang diteliti sebagaimana telah dikemukakan, maka sistematika penulisan tesis ini dimulai dengan Bab I sebagai Pendahuluan, yang berisi mengenai Latar Belakang penulisan tesis

---

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, Hal. 69.

kemudian diikuti dengan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian tesis. Dalam Bab I ini dibahas mengenai Metode Penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah penulisan dalam pencarian dan analisis data dalam mewujudkan kerangka pemikiran secara lebih konkrit. Selanjutnya untuk memberikan gambaran ringkas mengenai pokok pikiran penulis dalam Bab I ini disertakan Kerangka Pemikiran dan terakhir Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II peneliti bahas mengenai Tinjauan Pustaka yang mendukung penelitian ini, yang selanjutnya kajian tersebut dipergunakan untuk menganalisis data dalam tesis ini. Bab II terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya. Sub bab Kesadaran Hukum Masyarakat dan terakhir sub bab mengenai Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dati II Karanganyar.

Bab III peneliti bahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya. Bab ini merupakan inti dalam tesis ini, karena di dalamnya diuraikan dan dianalisis mengenai temuan-temuan di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk memudahkan pemahaman atas uraian dalam bab ini, maka dibagi dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya sub bab-sub bab yang ada dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam Bab I. Sub bab pertama yaitu gambaran umum yang meliputi keadaan dan potensi Kabupaten Dati II Karanganyar. Sub bab kedua adalah implementasi program dalam

upaya melaksanakan kewajiban Pemda meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sub bab ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam mengelola lingkungan hidup. Pada pembahasan sub bab kedua dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pertama, kemudian sub bab ketiga untuk menjawab permasalahan kedua.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan perihal yang telah dibahas dalam bab terdahulu, serta saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam membuat/menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Akhirnya sebagai pertanggungjawaban ilmiah penulisan tesis ini, pada bagian yang terakhir disertakan Daftar Pustaka yang dipergunakan sebagai dasar acuan dalam penulisan tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya

Esensi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini tersirat bahwa terlaksananya pembangunan berkelanjutan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam dapat terlanjutkan apabila penggunaan tersebut diikuti dengan upaya pelestarian kemampuannya.

Pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan perubahan lingkungan dalam berbagai skala. Perubahan ini akan mengubah keseimbangan lingkungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan dalam lingkungan hidup. Perubahan keseimbangan lingkungan mencerminkan derajat perubahan kemampuan lingkungan terhadap pembangunan. Derajat kemampuan lingkungan, yang mencakup daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, merupakan faktor penentu bagi terlanjutkannya pembangunan; terlestarikannya daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tumpuan terlanjutnya pembangunan. Masalah perubahan kelestarian kemampuan akan diperberat oleh tekanan penduduk terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat pula permintaan akan pemenuhan kebutuhan hidup yang pada gilirannya akan mengakselerasi kegiatan pembangunan. Peningkatan kegiatan pembangunan ini pada gilirannya akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia secara terbatas. Disini akan muncul problematik keterbatasan tersedianya sumber daya alam berhadapan dengan permintaan yang tidak terbatas akan sumber daya alam untuk memenuhi keanekaragaman kebutuhan manusia, maka menjadi penting dalam kaitan ini adalah pengelolaan lingkungan hidup.

Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan kedalam peraturan hukum, sehingga lahirlah hukum yang memperhatikan kepentingan alam (hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam atau *natures interes orienter law*). Kepentingan alam yang perlu dilindungi dan diamankan oleh hukum itu menurut Munadjat Danusaputro : terletak pada keharusan untuk dijaga kelestariannya.<sup>23</sup>

Dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

---

<sup>23</sup> St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Bandung, 1980, Hal 101.

### 1. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas tanggung jawab negara merupakan salah satu asas yang melandasi norma hukum pengelolaan lingkungan. Asas ini mengandung norma bahwa negara memegang penguasaan atas sumber daya alam yang terdapat dalam lingkup lingkungan hidup Indonesia. Penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menetapkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengertian “pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” terkandung konsep keberlanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang, apabila pemanfaatan itu diiringi dengan upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup baik daya dukung lingkungan maupun daya tampung lingkungan.

Daya keberlanjutan kemampuan lingkungan, baik daya dukung lingkungan maupun daya tampung lingkungan, dapat berubah oleh (1) proses alam, dan (2) kegiatan manusia dalam memanfaatkan baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Pada dasarnya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat digolongkan dalam dua bentuk utama, yaitu (1) kegiatan mengolah sumber daya alam sebagai

bahan baku secara langsung, dan (2) kegiatan yang mengolah hasil kegiatan tersebut pertama lebih lanjut menjadi berbagai bentuk hasil. Kedua bentuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut mempunyai keluasaan dampak lingkungan yang berbeda. Bentuk yang pertama lebih berhubungan dengan perusahaan sumber daya alam dan media lingkungan yang digunakan sebagai modal dan proses produksi sekaligus pembuangan sisa bahan kimia yang tidak habis dipakai dan perusahaan sumber genetik alami. Bentuk yang kedua lebih banyak berhubungan dengan limbah yang dibuang kembali ke alam, baik berupa sisa bahan baku maupun sisa bahan kimia pembantu yang tidak terpakai. Keduanya mempunyai pola pengelolaan lingkungan yang berbeda dalam upaya mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaatnya.

Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tidak dapat menjangkau proses alam; proses alam tunduk kepada hukum yang berlaku untuknya, yaitu hukum alam. Yang dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup adalah kegiatan manusia; kegiatan manusia inilah yang menjadi obyek pengaturan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup.

Berangkat dari asas tanggung jawab negara, maka pengelolaan lingkungan pada hakekatnya adalah wewenang pemerintah, sebagai penyelenggaran negara, yang merupakan upaya terpadu dalam perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam

pengertian pengelolaan lingkungan hidup ini tersirat bahwa upaya pencegahan merupakan fokus dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Wewenang pengelolaan lingkungan hidup ini pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh menteri. Untuk mewujudkan keterpaduan ini pemerintah dapat melimpahkan wewenang pada perangkat wilayah, mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat serta penyerahan sebagian urusan kepada pemerintah daerah yang menjadi urusan rumah tangganya (Pasal 11, 12 dan 13 UU No 23 Tahun 1997).

## 2. Hak dan Kewajiban

Satu hal penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah penetapan hak yang sama setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 (1) UUPH). Hak ini merupakan suatu hak subyektif yang harus dihormati oleh setiap orang, baik orang seorang maupun badan hukum publik, dan dapat dituntut pelaksanaannya, kalau perlu melalui proses peradilan.

Hak subyektif ini dapat terlaksana dengan baik apabila subyek pendukung hak tersebut juga diakui haknya untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengakuan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, membawa konsekuensi pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap orang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup hak akses

terhadap informasi lingkungan. Hak akses terhadap informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat (2) UUPLH).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dan kewajiban berperan serta dapat terlaksana dengan baik, apabila diikuti dengan hak masyarakat untuk mempunyai akses terhadap informasi. Hak akses terhadap informasi ini pada hakekatnya merupakan perlindungan terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk terciptanya hak tersebut, maka keterbukaan merupakan syarat mutlak.

Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh Pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.<sup>24</sup>

Tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

- a. *the function of defence (abwehrfunktion), the right of the individual to defend him self against an interference with his environment which is to his disadvantage;*

---

<sup>24</sup> Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994, hal. 119.

*b. the function of performance (Leistungsfunktion), the right of individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.*<sup>25</sup>

Fungsi yang pertama, yaitu yang dilakukan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dalam Pasal 34 ayat (1)).

Sedangkan fungsi yang kedua yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (2) UUPH.

Hak atas informasi ini akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi ini meliputi: mendapatkan data, keterangan atau informasi yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk umum diketahui masyarakat seperti :

- a. Dokumen AMDAL
- b. Pemantauan pentaatan
- c. Pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup
- d. Laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 120.

Sedangkan peran serta yang diharapkan adalah meliputi dan peran, dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan, dengan dengar pendapat, penilaian AMDAL dan lain-lain (PS 5 dan 7 UULH No. 23 th 1997).

Sisi lain dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup yang mencakup kewajiban mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kewajiban ini selalu mendekat pada orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan. Pasal 6 UULH No. 23 th 1997 dalam kewajiban ini meliputi pula kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat oleh setiap orang yang melakukan usaha kegiatan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

### 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 15 UU No 23 th1997 menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai :

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan.
- b. Luas wilayah penyebaran dampak.

- c. Intensitas dan lemahnya dampak berlangsung.
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
- e. Sifat kumulatif dampak.
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak terbalik (*irreversible*) dampak.

Ketentuan pelaksanaan UUPH yang sekarang masih berlaku :

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 15 UUPH, dimaksudkan agar dari setiap kegiatan tidak mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, maka sebelum kegiatan dilaksanakan perlu dilakukan suatu studi mengenai dampak yang mungkin terjadi dan langkah pengelolaannya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahami:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dokumen AMDAL ini meliputi, 1) Kerangka Acuan (KA); 2) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); 3) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); dan 4) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
- c. Di dalam penyusunan dokumen AMDAL terlibat instansi yang bertanggung jawab. Instansi ini adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan persetujuan tentang rencana usaha atau kegiatan

dengan pengertian kewenangan ada pada Menteri atau Pimpinan Lembaga Nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan (usaha atau kegiatan yang izinnya oleh pusat dan pembiayaannya dibebankan pada (APBN). Usaha atau kegiatan yang izinnya oleh Pemda dan pembiayaannya dibebankan kepada APBN. Keputusan persetujuan seperti tersebut diberikan atas rekomendasi yang disampaikan oleh komisi AMDAL Pusat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Komisi AMDAL Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- d. Persetujuan AMDAL menjadi kadaluarsa apabila dalam jangka 3 tahun sejak keputusan rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan. Konsekuensinya pemrakarsa harus mengajukan kembali permohonan persetujuan dokumen AMDALnya kepada instansi yang bertanggung jawab, dengan kemungkinan AMDAL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau AMDALnya wajib diperbaharui.
- e. Selain dokumen AMDAL dapat kadaluarsa karena melampaui waktu tidak dilaksanakan, tetapi juga dapat gugur karena akibat terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar disebabkan peristiwa alam atau akibat lain sebelum dan pada waktu rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang AMDAL ini telah pula diterbitkan beberapa keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Kep-39/MENLH/8/1996 tentang jenis usaha atau kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagai penyempurnaan Kep-11/MENLH/3/1994.
- 2) Kep-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- 3) Kep-13/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi;
- 4) Kep-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL; dan
- 5) Kep-15/MENLH/3/1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu.

#### 4. Perizinan

##### *a. Fungsi Izin*

Menurut ketentuan yang berlaku, setiap orang wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Untuk menjamin terlaksananya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka kewajiban memelihara lingkungan hidup yang mencakup mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai syarat dan kewajiban dalam izin untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersangkutan. Dengan dimasukkannya kewajiban memelihara lingkungan hidup dalam izin, maka penanggung jawab kegiatan (pemegang izin) akan selalu terikat

untuk melaksanakannya. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin dapat dikenakan sanksi.

Izin merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final. Izin ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan kegiatan agar kegiatan yang bersangkutan tidak melanggar kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu terpeliharanya daya dukung lingkungan yang mencerminkan tetap berfungsinya ekosistem dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, dan terpeliharanya suatu tingkat kualitas lingkungan yang mencerminkan terpeliharanya suatu tingkat kualitas hidup.

Dalam pada itu perlu pula diingat bahwa dalam menerbitkan izin haruslah mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang konservasi sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penerbitan izin yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan izin melakukan kegiatan industri di dalam cagar alam, akan berakibat batalnya izin.

Dalam UULH No 23 tahun 1997 dinyatakan bahwa pejabat yang menerbitkan izin, melakukan kegiatan usaha wajib diperhatikan.

- 1) Rencana tata ruang
- 2) Pendapat masyarakat
- 3) Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.

Demikian pula dalam hal keputusan izin melakukan kegiatan usaha ini wajib diumumkan. Pengumuman ini sebagai konsekuensi logis diantunya asas keterbukaan, dengan pengumuman akan membuka kesempatan bagi peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur, keberatan dengan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam ketentuan perizinan ini, juga perlu diperhatikan adanya larangan membuang limbah ke media lingkungan, apabila tanpa suatu keputusan izin dan hanya pada lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

***b. AMDAL dan Perizinan***

AMDAL sebagai dokumen perencanaan, di satu pihak merupakan suatu instrumen untuk memperkirakan dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan. Di lain pihak, AMDAL merupakan instrumen untuk pengambilan keputusan.

Sebagai instrumen untuk memperkirakan dampak, maka keputusan persetujuan atas AMDAL tidak dapat ditegakkan, kecuali bila dikaitkan dengan suatu lembaga hukum yang disebut dengan izin. Mengaitkan AMDAL dengan izin bukan sekedar menjadikannya sebagai prasyarat dikeluarkannya izin, melainkan harus benar-benar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin.

Ketentuan Pasal 5 PP AMDAL 1993 menyatakan bahwa izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL hanya dapat diterbitkan setelah adanya pelaksanaan

RKL dan RPL yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab. Menurut ketentuan ini, maka RKL dan RPL sebagaimana telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab harus dilaksanakan terlebih dahulu, setelah diperiksa dan dinyatakan telah dilaksanakan dengan baik, barulah izin usaha tetap untuk kegiatan yang bersangkutan dapat diterbitkan. Setelah diterbitkannya izin usaha tetap, kegiatan yang bersangkutan dapat memasuki tahap produksi komersial. Ketentuan Pasal 5 PP AMDAL 1993 ini merupakan pengganti ketentuan Pasal 5 PP No. 29 tahun 1986 Tentang AMDAL, yang menyebutkan keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan, hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas RKL dan RPL oleh instansi yang bertanggung jawab.

Dari ketentuan Pasal 5 PP AMDAL 1993 tersebut nyata bahwa telah dilaksanakannya RKL dan RPL sebagaimana telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab merupakan persyaratan penerbitan izin usaha tetap. Ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa RKL dan RPL sebagaimana telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab, yang pada hakekatnya memuat syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi pemrakarsa (penanggung jawab kegiatan) akan senantiasa terikat untuk melaksanakannya.

## 5. Pengawasan

Suatu kegiatan mulai berjalan setelah diterbitkannya izin. Dengan berjalannya kegiatan tersebut, maka dilakukan pengawasan atas pentataan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, maupun pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan menetapkan pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan atau menyerahkan wewenang pengawasan kepada pemerintah Daerah. Yang selanjutnya kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Adapun kewenangan pejabat pengawasaan mempunyai wewenang :

- a. Melakukan pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Mengambil contoh
- f. Memeriksa peralatan instansi / transfortasi

Pengawasasn yang dilakukan/dikembangkan oleh Bapedal saat ini adalah dengan sistem pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan Evaluasi (P3LE).

Dari kegiatan pengawasan akan dapat diketahui apakah suatu kegiatan mematuhi ketentuan izin dan pentataan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila dari hasil pengawasan diketahui adanya

pelanggaran kegiatan usaha, maka dapat diputuskan sanksi administratif secara berjenjang yang berupa:

- a. Paksaan pemerintahan dan
- b. Pencabutan izin

Pelaksanaan menyatakan sanksi administrasi ini menjadi kewenangan Gubernur, atau Kepala Daerah Tingkat II atas permohonan masyarakat (Pasal 25, 26 27 UUP LH)

## **B. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu tidak dapat hidup menyendiri; untuk dapat hidup manusia harus menjalin hubungan dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Sejak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur, karena itu manusia sebagai makhluk sosial memerlukan perangkat patokan untuk mencegah agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan sebagai akibat pendapat yang berbeda-beda atau karena kepentingan manusia yang jumlahnya banyak, dalam hidup sebagai anggota masyarakat dan sebagai masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Patokan-patokan itu ialah yang dikenal dengan sebutan kaedah atau norma, yaitu pedoman untuk berperilaku secara pantas. Salah satu kaedah atau norma tersebut ialah kaedah atau norma hukum.

Hukum itu tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan

hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk mencapai suatu kedamaian didalam masyarakat.<sup>26</sup> Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia, seperti : kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya. Disamping itu juga untuk mencegah dan selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menimbulkan perpecahan diantara manusia. Kelangsungan hidup masyarakat dipertahankan dengan cara menciptakan keseimbangan antara kepentingan manusia-manusia yang tidak jarang saling bertentangan. Dengan demikian kehadiran hukum menjadi bagian integral kehidupan masyarakat dan manusia itu sendiri.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan hukum yang diciptakan adalah untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan, wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum yang berlaku. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat, maka hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu yang bermacam-macam.

Hukum bertugas sebagai sarana institusional untuk menegakkan tertib kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum selalu berupaya untuk mempositifkan kaedah-kaedah dan menyiarkan agar diketahui

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 13.

oleh umum, dan juga berupaya untuk mengembangkan sarana-sarana pemaksa (sanksi dan aparat pelaksanaannya) untuk menjamin ditaati kaedah-kaedah positifnya itu. Dalam hal ini menyangkut keefektifan hukum.

Apabila keefektifan hukum dikaitkan dengan badan-badan dan penegak hukumnya, maka dapatlah dikemukakan beberapa faktor penegak hukumnya, maka dapatlah dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu antara lain G.G Howards and R.S. Summers,<sup>27</sup>

1. Undang-undangnya harus dirancangan dengan baik. Kaedah-kaedah yang bekerja mematokinya tingkah laku itu harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
2. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik. Mereka yang harus mengumumkan peraturan tersebut secara luas. Mereka harus menafsirkan secara seragam dengan kepastian yang tetap serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena alat-alat pengusut perkara harus juga bekerja terus tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggaran-pelanggar.

Setelah norma hukum terbentuk, tumbuh dan berkembang maka warga masyarakat sebagian besar mematuhi dan mentaati rumusan-rumusan kaedah hukum yang telah ada. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan pada subyek hukum, melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan keefektifan. Proses berjalan dengan cara menetapkan kaedah yang harus dipatuhi dan perumusan tugas-tugas penegak

---

<sup>27</sup> G.G. Howards and R. S. Summers. Law : Its Nature and Limits. New Jersey: Prentice-hall, 1965. Diterjemahkan oleh Soetandyo Wignjo Soebroto dengan judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Kontrol Sosial, Fak. Hukum UNAIR, Surabaya, 1976, hal. 46-47.

hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum.<sup>28</sup>

Untuk mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka antara lain dapat digunakannya teori Robert B. Siedman (Periksa). Bagan Siedman tersebut dapat diuraikan dalil-dalil sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, 1980 : 27 - 28) :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (Role Occupant) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu fungsi respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Dari kajian mengenai bekerjanya hukum di muka, agar hukum dapat benar-benar berfungsi, maka diperlukan keserasian dalam hubungan empat faktor, sebagai berikut:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri,
2. Petugas yang menegakkannya, dan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan Hukum, Rajawali, 1982, hal. 89.

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksana hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>29</sup>

Hukum sebagai bagian (sub-sistem) sistem sosial bekerja secara fungsional, baik dalam proses penerbitan maupun dalam proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola tingkah laku baru dalam masyarakat. Disamping sifat patuh dan taat pada hukum yang dipengaruhi oleh hubungan antara pembentuk hukum, warga masyarakat dan para penegak hukumnya, maka perlu pula diungkapkan perilaku seseorang yang bersifat menyimpang yang melanggar hukum.

Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi-kondisi obyektif yang tidak memungkinkan, tetapi karena sifat toleran (menenggang) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, yaitu sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.<sup>30</sup> Dengan demikian masalah yang erat kaitannya dengan perilaku manusia, sehingga kadar ketaatannya itu sendiri.

---

<sup>29</sup> Soejono Soekamto, Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, Pradya Paramita, 1986, hal.53.

<sup>30</sup> Soetandyo Wignyo Soebroto, Meneliti itu Mengukur (Makalah), FISIP UNAIR, Surabaya; 1986, hal.56.

Di samping itu kadar ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya/hukumnya dan para aparat penegak hukumnya (yang sekaligus sebagai pengawas peraturan/hukum). Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan dengan perilaku yang diwujudkan, inilah yang merupakan masalah hukum dalam hubungannya dengan ketaatan hukum anggota masyarakat.

Derajat kepatuhan/ketaatan hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Ketaatan hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Bahkan ada asumsi yang mengatakan bahwa ketaatan/kepatuhan hukum itu senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang dapat mematuhi hukum bila ia memahami hukum. Kesanggupan memahami hukum itu secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Inilah letak antara kesadaran hukum dengan ketaatan/kepatuhan hukum terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut.<sup>31</sup> Dengan demikian yang penting disini ialah penilaiannya terhadap hukum, bukan hasilnya yang mungkin menganggap bahwa suatu hukum itu adil atau tidak adil.

Penilaian mengenai adil dan tidak adilnya hukum (positif) itu senantiasa tergantung pada taraf penyesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum. Sinar Baru, Bandung, 1984. Hal 19.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses praktis dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Sebenarnya setiap manusia (anggota/warga masyarakat) itu mempunyai kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan aman, teratur dan terlindungi kepentingan-kepentingannya (setiap manusia mempunyai rasa keadilan), akan tetapi yang masih menjadi masalah ialah sampai sejauh manakah tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut, maka seseorang itu harus memahami hukum terlebih dahulu. Dengan demikian kesadaran hukum itu perlu dibentuk walaupun asas hukum itu ada pada setiap manusia yang hidup bermasyarakat.

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dari setiap manusia, sehingga sulit untuk dirumuskan. Salah satu perumusan yang dapat menjadi pegangan ialah pendapat dari B. Kutschinsky, yang mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:<sup>32</sup>

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*),
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintances*),
3. Sikap hukum (*legal attitude*), dan
4. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator di muka menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Dengan adanya indikator-indikator tersebut maka dapatlah diketahui apa sesungguhnya yang merupakan kesadaran hukum. Indikator "*law awarness*" artinya seseorang itu mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 159.

Pengetahuan ini menyangkut perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator "*law acquaintances*" artinya seseorang itu mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Indikator "*legal attitude*" (sikap hukum) artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator "*legal behavior*" artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Orang dikatakan mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah apabila dia hanya mengetahui hukum. Bila seseorang berperilaku sesuai dengan hukum, maka ia telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Namun demikian masih ada suatu kesangsian apakah dengan adanya indikator-indikator tersebut telah menunjukkan bahwa seseorang mendukung hukum yang berlaku? Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat pula dilihat dari derajat kepatuhan hukum, yang terwujud dalam pola perilaku seseorang. Seseorang patuh kepada hukum belum tentu dia telah puas terhadap hukum. Rasa puas hanya dicapai, apabila terpenuhi kesebandingan (rasa keadilan). Sikap taat tanpa rasa puas terhadap hukum ditunjukkan agar tidak mengalami kesulitan yang berat. Kepatuhan hukum secara kualitatif, oleh H.C. Kelman dibedakan menjadi tiga proses, yaitu :<sup>33</sup>

1. *Compliance,*
2. *Identification, dan*
3. *Internalization.*

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal 228.

*Compliance* ialah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan untuk menerima imbalan, dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak berdasarkan pada keyakinan terhadap kaidah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih berdasarkan pada pengendalian dari si pemegang kekuasaan. Akibatnya ialah bahwa kepatuhan hukum akan ada, bila ada pengawasan yang ketat terhadap efektivitas pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

*Identification* ialah kepatuhan hukum bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar anggota/keanggotaan kelompok tetap terjaga atau tetap ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk mematuhi hukum ialah keuntungan dari (yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan hukum tergantung pada baik buruknya interaksi tadi).

*Internalization* ialah kepatuhan hukum yang terjadi bila karena secara intrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Isi dari kaedah-kaedah hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang ada sejak semula, atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianut. Hasil proses internalisasi ini ialah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.

Ketiga poses kepatuhan hukum dimuka dapat berlaku sendiri-sendiri bahkan dapat pula bersamaan, karena mungkin suatu kaedah hukum dipatuhi sebab dianggap dapat memelihara hubungan kelompok. Tetapi, kemudian ditakuti sanksinya bila hubungan tersebut tidak terpelihara dengan baik.

Sementara itu, Hoefnagels mengemukakan beberapa macam derajat kepatuhan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah hukum maupun nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh kepada hukum, akan tetapi menyetujui hukum dan nilai-nilai mereka yang mempunyai wewenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui semuanya dan diapun tidak patuh kepada hukum (= melakukan protes).

Pada umumnya manusia juga akan patuh pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati, baik secara terpisah maupun secara akumulatif. Tampaknya, dalam hal ini pemegang peran (yang memegang peranan penting) ialah pihak-pihak yang oleh masyarakat dianggap mempunyai wibawa ("*influentials*"). Mereka yang dianggap berwibawa itulah yang akan ditiru perilakunya dalam hal ketaatan/kepatuhan hukum ("Pelanggaran hukum"). Dengan demikian, apabila para anggota KADARKUM merupakan figur-figur yang oleh masyarakatnya dianggap mempunyai kewibawaan ("*Influentials*") maka hal ini jelas akan bisa berperan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Di samping itu, faktor-faktor lainnya yang cukup relevan ialah antara lain:<sup>35</sup>

1. Warga masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya,
2. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat dilindungi oleh hukum,
3. Adanya kepastian hukum dan kesamarataan terhadap sumber-sumber yang memberikan keadilan.

---

<sup>34</sup> Ibid, Hal.234.

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto, Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 57-58.

Apabila hak-hak di muka tidak dipenuhi ( tidak diterapkan dan tidak diperhatikan) maka akan sulit sekali untuk mengharapkan derajat kepatuhan hukum tertentu dari warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan penjelasan di muka, masalah kesadaran hukum menyangkut masalah apakah warga masyarakat telah mengetahui isi peraturan hukum, makna peraturan hukum bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa komponen penting tentang kesadaran hukum masyarakat, yaitu :<sup>36</sup>

1. Peraturan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan dalam masyarakat,
2. Aktivitas para pelaksana,
3. Proses pelembagaan (institusionalization), dan internalisasi hukumnya.

Urutan komponen tersebut telah menunjukkan bahwa yang lebih utama untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat ialah peraturannya itu sendiri. Agar mempunyai dampak maka perlu dikomunikasikan kepada khalayak. Hukum merupakan suatu pesan, yang oleh Friedman<sup>37</sup> dikatakan bahwa "*A legal act (rule, doctrine, practice), Whatever function it serve, is a message*". Pesan hukum tertuju baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada para pemimpin masyarakat. Oleh karena itu hukum harus disampaikan kepada khalayak ("*audience*") tertentu. Dalam hal ini Anthony Allot menyebut hukum itu sebagai suatu sistem komunikasi. Anthony Allot mengemukakan :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981, hal. 87.

<sup>37</sup> Soerjono Soekamto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 17.

<sup>38</sup> Anthony Allot, The Limits of Law, Butterworths & Co Ltd, London, 1980, Hal .5.

*"A law or "legal system" is a system of communication That is, it is a member of the same super-genus as a language. The feature of a Law are thus the same as those of any communication system".*

Pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu perlu disampaikan kepada rakyat atas pertimbangan moralitas. Bila peraturan-peraturan hukum itu tidak disampaikan dengan baik kepada rakyat, maka akan menjadikan sistem hukum yang bersangkutan kurang bermoral. Disamping itu peraturan itu perlu dibuat dalam pelafalan yang mudah dimengerti oleh rakyat. Perlunya penyampaian peraturan hukum kepada anggota masyarakat ialah agar isi peraturan itu diketahuinya, dalam arti memahami benar-benar makna yang terkandung didalamnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan penerapan hukum tidak berbeda dengan maksud peraturan itu sendiri. Adanya pemahaman masyarakat (anggota masyarakat) terhadap hukum diharapkan kesadaran hukum akan meningkat.

### **C. Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten Dati II Karanganyar**

#### **1. Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Keenam Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar**

Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta usaha, agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh

rakyat. Kebijakan Pembangunan pada Pelita Keenam Daerah tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan daerah yang semakin luas dan kompleks dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih memerlukan peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dalam manajemen pembangunan yang terpadu yang dilandasi dengan semangat disiplin, tanggungjawab, pengabdian dan kemampuan profesional yang tinggi.

Perlu dikembangkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil yang mampu melaksanakan alih teknologi yang serasi dengan perkembangan budaya masyarakat, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Pembangunan pertanian perlu dikembangkan dan diarahkan terus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, serta keanekaragaman hasil pertanian melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani dan masyarakat umumnya.

Pemantapan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, penyebaran dan pemerataan hasil pembangunan sehingga membuka

kesempatan usaha dan lapangan kerja serta didorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta penyempurnaan pengaturan yang harus selalu didasarkan pada kepentingan daerah. Pembangunan sistem transportasi termasuk manajemennya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memanfaatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan dan peningkatan kepariwisataan dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memperkaya budaya daerah.

Meningkatkan upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi dan konservasi hutan untuk menjaga kelestarian hutan.

Perlu lebih ditingkatkan pengaturan dan pengembangan pola tata ruang dalam rangka pemanfaatan tanah dan lahan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi dan fungsi sosial terutama untuk keperluan permukiman, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, kelistrikan dan prasarana pembangunan lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebijaksanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.

Kebudayaan daerah diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan daerah serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, mempertebal rasa harga diri serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.

Perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah, serta menyerap nilai budaya asing yang positif.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat.

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat-Kabupaten Dati II Karanganyar sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan.

Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada peningkatan kualitas hunian, lingkungan kehidupan, pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan pedesaan dan perkotaan, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang selaras dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya dan lingkungan hidup, juga diarahkan pada peningkatan pencapaian produktivitas, efektifitas dan efisiensi yang

tinggi yang dapat memberikan nilai tambah dan pemecahan masalah-masalah yang kongkrit dalam pembangunan.

Pembangunan Hukum diarahkan pada pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan tatanan hukum yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Pembangunan politik diarahkan pada pembaharuan kehidupan politik, mengembangtingkatkan, kesadaran politik masyarakat, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa diarahkan pada terlaksananya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, meningkatkan peran serta dalam pembangunan serta memperlancar keterpaduan gerak langkah di segala bidang.

Pembangunan Kamtibmas dalam menunjang Pertahanan Keamanan diarahkan pada peningkatan kemandirian ABRI dan rakyat yang harus ditanamkan dalam jiwa dan sanubari seluruh anggota ABRI bersama dengan masyarakat Kabupaten Karanganyar, sehingga terwujud kekuatan pertahanan keamanan yang handal dengan ketahanan mental ideologi yang tangguh.

## 2. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam rangka pemanfaatan secara optimal sumber daya alam berupa hutan, tanah dan air, sekaligus merehabilitasi kerusakan serta meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor atau bidang lain, maka kebijaksanaan program yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan lahan dengan jenis pemanfaatan dan teknologi yang digunakan sebagai upaya melindungi/mempertahankan kelangsungan fungsi lingkungan hidup di suatu DAS.

Berdasarkan pertimbangan karakteristik tanah yaitu kemiringan lahan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan curah hujan harian rata-rata, kebijaksanaan pemanfaatan lahan setiap Sub DAS di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, sebagai berikut :

a. Sub DAS Keduang yang meliputi wilayah Kecamatan Jatiyoso.

Kebijaksanaan pemanfaatan lahannya adalah :

- 1) Kawasan fungsi lindung 167 Ha (64,98 %).
- 2) Kawasan fungsi penyangga 90 Ha (35,02 %).

b. Sub DAS Jlantah - Walikan yang meliputi wilayah Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso dan Jumapolo.

Kebijaksanaan pemanfaatan lahannya adalah :

- 1) Kawasan fungsi lindung 1.303 Ha (11,27 %).
- 2) Kawasan fungsi penyangga 2.291 Ha (19,81 %).

- 3) Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan 4.184 Ha (36,18 %).
- 4) Kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman 3.786 Ha (32,74 %).

c. Sub DAS Samin yang meliputi wilayah Kecamatan Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karanganyar, dan Jaten.

Kebijaksanaan pemanfaatan lahan adalah :

- 1) Kawasan fungsi lindung 6.236 Ha (30,64 %).
- 2) Kawasan fungsi penyangga 3.124 Ha (15,28 %).
- 3) Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan 9.119 Ha (44,62 %).
- 4) Kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman 1.933 Ha (9,46 %).

d. Sub DAS Pepe, meliputi wilayah Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo.

Kebijaksanaan pemanfaatan lahannya adalah :

- 1) Kawasan fungsi penyangga 575 Ha (7,94 %).
- 2) Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan 1.392 Ha (19,08 %).
- 3) Kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman 5.287 Ha (72,98 %).

e. Sub DAS Mungkung, meliputi wilayah Kecamatan Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi.

Kebijaksanaan pemanfaatan lahannya adalah :

- 1) Kawasan fungsi lindung 3.627 Ha (11,95 %).
  - 2) Kawasan fungsi penyangga 4.553 Ha (12,76 %).
  - 3) Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan 7.967 Ha (26,24 %).
  - 4) Kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman 14.982 Ha (49,05 %).
- f. Sub DAS Kenatan yang meliputi wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kerjo dan Jenawi.

Kebijaksanaan pemanfaatan wilayah lahannya adalah :

- 1) Kawasan fungsi lindung 1.425 Ha (19,53 %).
- 2) Kawasan fungsi penyangga 4.553 Ha (61,24 %).
- 3) Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan 1.430 Ha (19,23 %).

3. Kebijaksanaan Kawasan Prioritas beraspek pada Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup.

Kawasan prioritas yang beraspek pada konservasi alam dan lingkungan hidup adalah kawasan yang dari berbagai pertimbangan lebih diprioritaskan sebagai kawasan yang dilindungi dan tidak untuk dikembangkan (kawasan lindung).

Kawasan prioritas yang beraspek pada konservasi alam dan lingkungan hidup, baik sebagai kawasan hutan lindung, hidroorologis, dan sumber daya alam lainnya.

Lokasi kawasan prioritas yang beraspek pada konservasi alam dan lingkungan hidup ini bersesuaian dengan hasil analisis kesesuaian

lahan dan alokasi penggunaannya, yaitu berupa kawasan hutan lindung, kawasan hidrologis, dan sempadan sungai di semua kecamatan di Kabupaten Dati II Karanganyar, antara lain :

- a. Kecamatan Jatipuro berupa : sempadan sungai.
- b. Kecamatan Jatiyoso berupa : sempadan sungai dan kawasan hutan lindung.
- c. Kecamatan Jumapolo berupa : sempadan sungai.
- d. Kecamatan Jumantono berupa : sempadan sungai.
- e. Kecamatan Matesih berupa : sempadan sungai.
- f. Kecamatan Tawangmangu berupa : sempadan sungai kawasan hutan lindung.
- g. Kecamatan Ngargoyoso berupa : sempadan sungai dan hutan lindung.
- h. Kecamatan Karangpandan berupa : sempadan sungai.
- i. Kecamatan Karanganyar berupa : sempadan sungai dan sempadan waduk.
- j. Kecamatan Tasikmadu berupa : sempadan sungai dan sempadan waduk.
- k. Kecamatan Jaten berupa : sempadan sungai.
- l. Kecamatan Colomadu berupa : sempadan sungai.
- m. Kecamatan Gondangrejo berupa : sempadan sungai dan kawasan situs perbakala.
- n. Kecamatan Kebakkramat berupa : sempadan sungai.
- o. Kecamatan Mojogedang berupa : sempadan sungai.

- p. Kecamatan Kerjo berupa : sempadan sungai.
- q. Kecamatan Jenawi berupa : sempadan sungai dan kawasan hutan lindung.

### *Kawasan Sempadan Sungai*

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan Sempadan sungai di Kabupaten Dati II Karanganyar hampir seluruh wilayah kecamatan yaitu seluas  $\pm$  2.591 Ha.

#### *Tujuan Perlindungan :*

Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

#### *Kriteria :*

Berdasarkan SK Mentan No. 837/KTPS/UM/11/1980 dan No. 887/KTPS/UM/1980, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukaan.

Sedangkan Sempadan Sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10 - 15 meter). Dan ditegaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993, tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai yang isinya antara lain :

- a. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran lebih dari 500 Km<sup>2</sup>.
- b. Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran kurang dari 500 Km<sup>2</sup>.

Kawasan Sempadan Sungai terdiri dari :

- a. Sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- c. Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- d. Sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter, yang mempunyai kedalaman 3 - 20 meter ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

*Lokasi :*

Di sepanjang sungai-sungai di Kabupaten Dati II Karanganyar.

*Pengelolaan :*

- a. Pada kawasan ini dapat dibangun jalan inspeksi pada jalur jalan tertentu, sekaligus dapat berfungsi sebagai jalur lalu lintas pada umumnya.

- b. Untuk kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang sudah terbangun tidak diberikan ijin mendirikan bangunan.
- c. Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan/jalan umum maupun kereta api, yang bersifat sosial dan kemasyarakatan, serta bangunan lalu lintas air.
- d. Tanah pada sempadan sungai dikelola oleh instansi Pemerintah dan diberikan Hak Pakai.
- e. Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas. Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai yang lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi terhadap tanahnya yang hilang.
- f. Kegiatan yang diperkenankan sesuai dengan lebar masing-masing jenis sungai atau saluran adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib penahan atau pembelok arus air sungai.

- g. Kegiatan yang bersesuaian dengan tujuan diatas meliputi penanaman tanaman keras, atau tanaman perdu, perlindungan tebing sungai dengan pelindung pasangan batu/beton, krib pengendali aliran air. Sedangkan kegiatan pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penghambatan aliran air sungai dilarang.
- h. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sejalan dengan tujuan di atas, dibinakan untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap yang diberikan kepada pemilik atau penguasa tanah dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau sumbangan bentuk lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan penyesuaian ini secara sukarela, maka Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat melakukan pembebasan hak atas tanah dengan penggantian yang layak secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan konservasi.
- i. Kegiatan budidaya sepanjang sungai dan garis sempadan yang diperkenankan meliputi jembatan penyeberangan, dermaga penambatan perahu, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol atau pengukur debit air.

#### 4. Kebijaksanaan Penataan Ruang

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Dati I Jawa Tengah No. 8 tahun 1992 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah, penataan

ruang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar, selain menyangkut aspek perizinan dan perencanaan anggaran tahunan sebagai sistem atau perangkat lunak dalam pengendalian tata ruang, juga menyangkut aspek kelembagaan yang akan melaksanakannya.

Perhatian terhadap pengembangan kelembagaan di daerah yang terkait dengan tata ruang menjadi penting mengingat seluruh tahapan dalam proses perencanaan beserta pelaksanaannya pada dasarnya menyangkut pembagian peran (wewenang, tugas dan tanggung jawab) berbagai instansi. Suatu koordinasi antar instansi menjadi mutlak diperlukan karena dalam rencana tata ruang terkait banyak kepentingan, baik instansi sektoral dan vertikal maupun instansi di daerah. Dalam hal ini koordinasi yang dimaksudkan meliputi koordinasi dalam perencanaan serta pelaksanaannya, yang pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Secara khusus sebenarnya untuk tata ruang kota (RUTRK, RDTRK dan RTRK) telah ada landasan yang mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan rencana tersebut, yang memberi peran besar kepada pemerintah daerah. Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, peranan pemerintah daerah adalah dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait. Dalam konteks kepentingan pembangunan yang mempunyai implikasi

penataan ruang, maka dibutuhkan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan rencana yang ada, maka dibutuhkan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan rencana yang ada. Kelembagaan atau instansi di Daerah Tingkat II yang terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang pada dasarnya adalah instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberian, pemrosesan, dan pemberian pertimbangan dalam perijinan. Kewenangan pemberi izin di daerah secara umum adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Meskipun demikian, untuk izin lokasi kegiatan tertentu sudah ada ketentuan lain yang mengaturnya seperti kewenangan penetapan izin lokasi/letak tepat yang berada pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yaitu untuk :

- a. Keperluan perusahaan pembangunan perumahan menggunakan fasilitas KPR/BTN, KPR Papan Sejahtera dan Koperasi (bidang perumahan), tetapi tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN dengan luas lahan 15 - 200 Ha.
- b. Keperluan perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan perusahaan pembangunan perumahan yang tidak menggunakan KPR/BTN, KPR Papan Sejahtera, dengan luas lahan lebih daripada 0,5 Ha (up. Kepala Kanwil BPN Propinsi).
- c. Keperluan perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN (cq. Ketua BKPMMD Tingkat I Jawa Tengah).

Instansi pemroses pemberi izin di Daerah Tingkat II adalah Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Tingkat II) dan Dinas Pekerjaan Umum, yang akan meneliti permohonan serta melakukan penelitian di

lapangan. Instansi pemberi pertimbangan di Daerah Tingkat II adalah Bappeda Tingkat II serta semua instansi terkait sesuai dengan jenis peruntukan yang diberikan izinnnya, misalnya saja Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan sebagainya. Berdasarkan kondisi kemampuan kelembagaan di Daerah Tingkat II yang ada, maka upaya-upaya peningkatan kemampuan kelembagaan di dalam pelaksanaan dan pengendalian tata ruang perlu dilakukan segera, terutama yang menyangkut peningkatan keahlian aparat pelaksanaannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

#### ***Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Aspek Perizinan***

Sebagai suatu rencana RTRW Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar mempunyai fungsi dalam pengaturan dan pengarahan pemanfaatan ruang bagi berbagai kegiatan. Dalam hal ini, sebagai salah satu aspek pelaksanaannya RTRW Kabupaten Karanganyar akan terkait dengan upaya pengendalian perkembangan/pembangunan, yang dilakukan melalui :

- a. Pengarahan berbagai lokasi kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta/masyarakat.
- b. Pemberian izin bagi berbagai kegiatan pembangunan atau pemanfaatan ruang.

Pengendalian perkembangan/pembangunan dengan dua cara diatas dilakukan terutama sekali dalam kaitannya dengan rencana kawasan

budidaya. Untuk kawasan bukan budidaya, ketentuan yang ada relatif ketat memberikan pembatasan terhadap segala budidaya, ketentuan yang ada relatif ketat memberikan pembatasan terhadap segala bentuk pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya. Sementara itu ketentuan mengenai rencana pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya pada dasarnya memberikan arahan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan. Dalam hal ini prosedur (atau sistem dan mekanisme) perizinan diperlukan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terutama pada kawasan terbangun, yang meliputi kawasan terbangun permukiman, kawasan terbangun bukan pemukiman, serta kawasan tertentu.

Untuk dapat menjadikan RTRW Kabupaten Dati II Karanganyar ini sebagai pedoman bagi perizinan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, maka tentu saja yang pertama harus dipenuhi adalah legalitas dari RTRW itu sendiri. Setelah menjadi suatu Peraturan Daerah, barulah RTRW dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan hukum bagi pemberi izin lokasi kegiatan.

Beberapa perundangan dan peraturan dapat dijadikan acuan dalam pemberian izin selain berpegang kepada arahan pemanfaatan ruang seperti yang ditetapkan dalam rencana kawasan budidaya sebagai acuan utama. Di antara peraturan perundangan tersebut adalah :

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- e. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri serta SK Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian izin dan standar Teknis Kawasan Industri.
- f. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- g. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang yang mengatur Perizinan Penanam Modal.
- h. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1993 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
- i. Keputusan Menteri Perindustrian No. 230/M/SK/10/1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri.
- j. SKB Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor KB. 550/246/4/1984; Nomor 082/Kpts-II/1984 tentang Peraturan Penyediaan Lahan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian.
- k. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 230/M/SK/1993 tentang perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 241/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri.

- l. SK Direktur Jenderal Kehutanan No. 54/Kpts/DJ/II/1981 tentang Tata Cara Pelepasan Areal Hutan untuk Tujuan Perkebunan, Perikanan dan Tanaman Pangan.
- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara bagi Perusahaan untuk memperoleh pencadangan tanah, izin lokasi, pemberian perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah (HAT) serta Penerbitan Sertifikatnya.
- n. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Juli 1992 No. 110 - 2184 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992.
- o. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh izin Lokasi dan Hak Atas tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal.
- p. Tata cara pemberian izin lokasi/letak tepat untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan menggunakan fasilitas KPR/BTN, Papan Sejahtera dan Koperasi (bidang Perumahan), tetapi tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN.
- q. Tata cara pemberi izin lokasi/letak tempat dan pembebasan/pembelian tanah untuk keperluan perusahaan yang menggunakan PMA/PMDN.

Dalam rangka pengendalian pembangunan sebagai pelaksanaan RTRW Kabupaten Karanganyar (beserta rencana tata ruang yang merupakan tindak lanjutnya, seperti RUTRK, RDTRK, RTRK, dan RTR Kawasan) maka diperlukan adanya perangkat lunak melalui perizinan. Untuk itu

perlu dikembangkan suatu sistem dan mekanisme proses perizinan lokasi kegiatan yang menyangkut :

- a. Kewenangan pemberi izin. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Bentuk perizinan yang diberikan. Bentuk perizinan lokasi kegiatan sesuai dengan tingkat kepentingannya, misalnya dalam bentuk persetujuan prinsip atau izin tetap.
- c. Proses penyelesaian perizinan. Dalam proses penyelesaian terkait antara lain :
  - 1) Jenis peruntukan pada lokasi (untuk kegiatan budidaya) yang akan dimintakan izinnya.
  - 2) Instansi pemroses (dalam hal ini adalah instansi teknis yang ada di Daerah Tingkat II yang mempunyai kewenangan dalam tata ruang).
  - 3) Instansi pemberi pertimbangan yaitu semua instansi yang terkait dengan persyaratan pemberi izin untuk suatu peruntukan/lokasi kegiatan tertentu.
  - 4) Persyaratan permohonan izin, baik yang menyangkut syarat administrasi maupun syarat teknis.
- d. Teknis pemroses perizinan. Dalam hal ini langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam pemberian izin mulai dari penelitian terhadap data-data administrasi (permohonan), penelitian lokasi, sampai pada penelitian perencanaan peruntukan pada lokasi yang dimintakan izinnya.

- e. Jangka waktu penyelesaian dan berlakunya izin. Untuk menjamin kepastian hukumnya proses perizinan perlu mempunyai waktu yang jelas baik dalam penyelesaian (dengan ditandatanganinya surat izin oleh Kepala Daerah) maupun masa berlakunya itu sendiri.
- f. Pembebasan retribusi/leges pemberi pelayanan. Dalam hal ini menyangkut pengaturan retribusi yang dibebankan kepada permohonan izin atas pemberian izin.

Sistem dan mekanisme perizinan yang perlu dikembangkan di atas pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perangkat lunak yang ada yang justru memberikan pedoman pada aspek yang lebih rinci dari pemberi izin bangunan (IMB) dan izin usaha, yang telah umum diterapkan di daerah tingkat II. Dengan adanya landasan RTRW yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk peraturan daerah beserta turunannya (RUTRK, RDTRK, dan RTRK), maka diharapkan segala bentuk pemberi izin lokasi kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Menurut UU No. 24 Tahun 1992, pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pengawasan dan pelaporan serta tindak penertiban. Pada saat ini pengawasan dan pelaporan masih kurang berjalan dengan baik, karena :

- a. Kemampuan aparat yang masih kurang.
- b. Sistem kelembagaan yang belum memadai.
- c. Masyarakat belum mengetahui kewajibannya untuk melapor.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi dan Potensi Kabupaten Dati II Karanganyar

##### 1. Geografis

Kabupaten Karanganyar terletak antara  $110^{\circ}.40'$  -  $110^{\circ}.70'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}.28'$  -  $7^{\circ}.46'$  Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 di atas permukaan air laut dengan iklim tropis. Temperature  $22^{\circ}$  -  $31^{\circ}$  C.

Batas-batas Wilayah Administrasinya adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Dati II Sragen
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Magetan Propinsi Jawa Timur.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Wonogiri dan Kab. Sukoharjo.
- d. Sebelah Barat : Kota Dati II Surakarta dan Kabupaten Dati II Boyolali.

Jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupetan Dati II Karanganyar sejumlah 17 kecamatan, 177 desa (165 Desa dan 12 Kelurahan) dengan luas wilayah 773,78 Km atau 77.378,6374 Ha.

2. Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kepadatan Kabupaten Dati II Karanganyar.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kepadatan Kabupaten Dati II Karanganyar**

No	NAMA DAERAH BAWAHAN KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDU- DUK	TINGKAT KEPADATAN (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	TINGKAT PERTUMBUH- AN (%/th)
1	KERJO	46,82	35.059	749	0,71
2	COLOMADU	15,64	67.804	4335	2,33
3	JATIOSO	67,16	37.416	557	1,28
4	KARANG PANDAN	34,11	38.771	1137	0,58
5	JUMAPOLO	55,67	44.543	800	1,12
6	JUMANTONO	53,55	42.190	788	1,02
7	JATIPURO	40,36	35.998	892	1,00
8	MOJOGEDANG	53,31	57.823	1085	0,94
9	KARANGANYAR	43,03	64.110	1490	1,14
10	NGARGOYOSO	65,34	32.978	505	0,84
11	MATESIH	26,27	42.084	1602	0,95
12	JENAWI	56,08	25.838	461	0,93
13	TASIKMADU	27,60	49.635	1798	1,06
14	KEBAK KRAMAT	36,46	52.280	1434	1,16
15	GONDANG REJO	56,80	57.040	1004	1,18
16	JATEN	25,55	55.340	2166	2,06
17	TAWANGMANGU	70,03	36.711	524	1,04
<b>Jumlah</b>		<b>773,78</b>	<b>775.620</b>		
<b>Rata-rata</b>				<b>1254,5</b>	<b>1,17</b>

Sumber data : Bagian Tata Pemerintahan, Sekwilda Tingkat II Kabupaten Karanganyar, 1997.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tawangmangu yaitu 70,03 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Colomadu yaitu 67.804, dan terlihat tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kecamatan Colomadu yaitu 4.335 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk setiap Km<sup>2</sup> di Kabupaten rata-rata dihuni 1254,5 jiwa, dengan demikian selanjutnya diikuti dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kecamatan Jaten Dan Kecamatan Kebakkramat Tahun 1997 (Orang)**

No	Pendidikan	Kec. Jaten	Kec. Kebakkramat
1	Tamat Akademi/PT	1.396	504
2	Tamat SLTA	7.326	3.470
3	Tamat SLTP	9.357	4.808
4	Tamat SD	18.455	14.567
5	Tidak Tamat SD	2.479	4.732
6	Belum tamat SD	8.320	8.434
7	Tidak Sekolah	3.182	5.111
<b>Jumlah</b>		<b>50.516</b>	<b>41.266</b>

*Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Karanganyar.*

Berdasarkan data diatas, maka program yang perlu diprioritaskan pada pelita VII adalah peningkatan pendidikan penduduk terutama untuk tingkat sekolah lanjutan keatas dalam rangka wajib belajar SMTP.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Kecamatan Jaten  
Dan Kecamatan Kebakkramat Tahun 1997 (Orang)**

No	Mata Pencapaian	Kec. Jaten	Kec. Kebakkramat
1	Petani Sendiri	2.181	3.611
2	Buruh Tani	4.070	5.904
3	Pengusaha	714	1.156
4	Buruh Industri	9.745	6.489
5	Buruh Bangunan	2.963	3.873
6	Pedagang	971	511
7	Pengusaha Angkutan	210	364
8	Pegawai Negri/ ABRI	2.420	912
9	Pensiunan	1.125	276
10	Lain-lain	19.941	11.836
<b>Jumlah</b>		<b>44.340</b>	<b>34.932</b>

*Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Karanganyar.*

Dari data tersebut terlihat bahwa mata pencapaian penduduk kecenderungan pada sektor pertanian masih cukup dominan/penting, meskipun sudah banyak yang melakukan pekerjaan diluar sektor pertanian.

3. Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dati II Karanganyar

**Tabel 4. Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dati II Karanganyar**

Tahun Anggaran	PAD (Rp. 000,-)	APBD TK-II (Rp. 000,-)	APBD-TK-I (Rp. 000,-)	APBN Sektor (Rp. 000,-)	INPRES DATI II (Rp. 000,-)	Lain-lain (Rp. 000,-)
96/97	5.706.606	33.131.444	1.152.741	8.576.182	6.932.901	2.330.956
97/98	7.072.996	32.446.018	275.644	9.874.207	4.161.855	941.053

Dalam data pembiayaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar terlihat bahwa pada tahun 1996/1997 untuk anggaran lingkungan hidup sejumlah Rp. 430.092.600,- dengan ratio untuk pembangunan lingkungan hidup 1,29 %, sedangkan pada tahun 1997/1998 anggaran untuk lingkungan hidup meningkat menjadi Rp. 580.805.000,- dengan ratio pembangunan lingkungan hidup 3,80 %. Dengan demikian untuk Repelita VII anggaran untuk lingkungan hidup diprediksi naik, sehingga program-program lingkungan hidup dapat tercapai.

4. Sumberdaya Manusia Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Dati II Karanganyar

**Tabel 5. Sumberdaya Manusia Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Dati II Karanganyar**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Aparatur Negara (PNS) Kabupaten	Aparatur Negara Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II		Rasio %	Kebutuhan SDM yang akan datang Untuk BAPEDA/DA-TK II	
		Bid. Keahlian	Jumlah		Bid. Keahlian	Jumlah
SD/SMP	245					
SLTA	1019	-	3	0,294		11
D3/S1	514	1. Manajemen Penghijauan 2. Perencanaan Penghijauan dan Reboisasi 3. Audit Lingkungan 4. AMDAL A, B dan C 5. Penanggulangan Pencemaran	6	1,17	Disarankan memiliki sertifikat kursus pengelolaan Lingkungan Hidup	22

		6. Adum 7. Adumla 8. SEPAMA 9. Penegakan Hukum Lingkungan 10. Teknologi Pengolahan Limbah Industri 11. Pertambangan				
S1			5	0,973	Disarankan untuk memiliki sertifikat kursus pengelolaan Lingkungan Hidup	5

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa sumberdaya manusia yang ditugaskan di bagian lingkungan hidup, terdiri dari dua sub bagian. Personil yang bertugas di kedua sub bagian tersebut masih relatif sedikit yaitu berjumlah 14 personil dengan kualifikasi 3 personil berjenjang pendidikan SLTA dan 11 personil berjenjang pendidikan D 3 sampai dengan S 1. Dari jumlah tersebut, 6 personil telah memiliki sertifikat kursus pengelolaan lingkungan hidup.

Aparatur negara yang telah memahami masalah lingkungan hidup/memiliki sertifikat kursus pengelolaan lingkungan hidup berjumlah 11 personil, penempatannya 6 personil di bagian lingkungan hidup dan 5 personil ditempatkan di bagian lain.

Untuk mengantisipasi terbentuknya Bapedalda Tingkat II dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, mempertimbangkan :

(1) kompleksitas masalah lingkungan di daerah ; (2) besarnya masalah lingkungan di daerah ; (3) kemampuan keuangan daerah ; (4) kemampuan penyediaan pegawai ; maka diprediksi Bapedalda Tingkat II Kabupaten Karanganyar dengan pola maksimal membutuhkan personil sejumlah 52 personil yang terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

1. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Sie.
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Sie.
3. Seksi Pemantauan dan Pemulihan, dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Sie.

Dengan perincian seperti tersebut di atas dan berdasarkan kebutuhan personil, maka perlu dipersiapkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya di bagian lingkungan hidup. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan dengan bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar dengan Perguruan Tinggi Negeri yang terdekat dalam hal ini Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL) Lembaga Penelitian.

5. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar.

**Tabel 6. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar**

NO	BENTUK PERUNDANGAN	NOMOR/TAHUN	TENTANG
1	Peraturan Daerah	No. 10 Tahun 1990  No. 1 Tahun 1994  No. 12 Tahun 1994  No. 15 Tahun 1994  No. 10 Tahun 1996  No. 5 Tahun 1997	Izin tempat usaha  Pola Dasar Pembangunan Daerah Karanganyar tahun 1994/1995 - 1998/1999.  Retribusi kebersihan  Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar  Pemeriksaan Kualitas air di Laboratorium air milik Kab. Dati II Karanganyar  Penggalan Jalan

		No. 8 Tahun 1996	Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
		No. 21 Tahun 1993	Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Palur Kabupaten Dati II Karanganyar.
		No. 22 Tahun 1993	Rencana Umum Tata Ruang Kota Karanganyar
		No. 11 Tahun 1995	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Perencanaan Kabupaten Dati II Karanganyar.
2	Surat Keputusan Bupati	593.8/14/97 3 Pebruari 1997	Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan swasta Kabupaten Dati II Karanganyar.
		522.4/374/1997 23 Agustus 1997	Pembentukan Tim Penyelenggara dan Penilai Lomba Penghijauan swadaya tahun 1997/1998 Kabupaten Dati II Karanganyar.

	503/396/1997 18 September 1997	Pembentukan Tim Operasional Penertiban Perijinan & Masalah Lingkungan Hidup kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
	660.1/405/1997 27 September 1997	Peruntukan Air Sungai Songgorunggi/Ngringo, Siwaluh dan Pengok Kabupaten Dati II Karanganyar.
	522.4/217/1996 24 Juni 1996	Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Pembangunan Penghijauan Daerah
	660.2/381/1996 27 September 1996	Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Kesehatan dan Keamanan Kabupaten Dati II Karanganyar 1996/1997.
	660.1/479/1996 31 Desember 1996	Pembentukan Tim Pembina Gerakan Satu Juta Pohon Kab. Dati II Karanganyar
	974/631/1995 27 Desember 1995	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan.

	660.3/313/97 Tgl. 18 Juli 1997	Pembentukan Tim Pemantau Pencemaran Lingkungan Kab. Dati II Karanganyar.
	660.2/314/97 Tgl. 18 Juli 1997	Pembentukan Tim Pengendali Pengelolaan Kota Program ADIPURA 1997/1998 Kab. Dati II Karanganyar.
	522.4/315/97 Tgl. 18 Juli 1997	Pembentukan Tim Teknis Pemantauan Penghijauan Kab. Dati II Karanganyar Tahun 1997/1998
	660.2/332/97 Tgl. 30 Juli 1997	Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Keindahan Tahun 1997 Kab. Dati II Karanganyar.
	658.5/356/97 Tgl. 15 Agustus 1997	Penetapan Pemenang Lomba Kebersihan Tahun 1997 Kab. Dati II Karanganyar.
	660.3/357/97 Tgl. 16 Agustus 1997	Pembentukan Tim Teknis Program Kali Bersih Kab. Dati II Karanganyar Tahun 1997/1998.

		660/383/1997 Tgl. 6 September 1997	Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. Dati II Karanganyar.
3	Instruksi Bupati	540/3/97 Tgl. 11 Juni 1997  660.1/648/94 24 Nopember 1994  660/6/97 Tgl. 5 September 1997  660.2/669/94	Penambahan Bahan galian Golongan C.  Gerakan sejuta pohon di Kabupaten Dati II Karang- anyar  Larangan pemotongan Pohon Penghijauan, Peng- gembalaan Ternak di Taman dan Meninggalkan Peralatan Perdagangan dalam Kota Karanganyar.  Gerakan kebersihan dan Penataan lingkungan dalam rangka Penilaian Adipura Kabupaten Dati II Karanganyar.

Hasil produk peraturan perundang-undangan Kabupaten Dati II Karanganyar berupa Surat Keputusan Bupati (15 surat keputusan dan 4 Instruksi Bupati). Surat keputusan Bupati dibuat atas dasar kewenangan otonomi daerah. Bentuk peraturan daerah yang sudah ada (10 peraturan). Dari sejumlah itu perlu

dibuat peraturan pelaksanaannya, sedangkan yang berbentuk surat keputusan dan instruksi bupati ada beberapa yang perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah, yaitu antara lain :

1. SK Bupati No. 660.1/405/1997 tentang Peruntukan air sungai Songgorunggi/Ngringo, Siwaluh dan Pengok Kabupaten Dati II Karanganyar.
2. SK Bupati No. 660.2/381/1996 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kesehatan dan Keamanan Kabupaten Dati II Karanganyar 1996/1997.
3. Instruksi Bupati 540/3/97 tentang Penambangan Bahan Galian Golongan C.
4. Instruksi Bupati 660/6/97 tentang Larangan pemotongan pohon, Penghijauan, penggembalaan ternak di taman dan meninggalkan peralatan perdagangan dalam kota Karanganyar.

Disamping itu masih perlu adanya Perda baru yang mendukung adanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain :

1. Perda tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Perda tentang Rumah Pemotongan Hewan.
3. Perda tentang Rumah sakit.
4. Perda tentang Pasar/Tempat Usaha Perdagangan, dsb.

6. Inventarisasi Data Sektor Industri

Tabel 7. Inventarisasi Data Sektor Industri

DINAS : Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dati II Karanganyar

PERIODE DATA : Tahun 1997

Skala Industri	Jenis Kegiatan	Luas Areal m <sup>2</sup>	Jumlah Pekerja	Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	Instalasi Pengendalian Dampak		Volume Limbah			Sebaran dampak
					Cair	Gas/Padat	Cair (m <sup>3</sup> /hr)	Gas (m <sup>3</sup> /hr)	Padat (m <sup>3</sup> /hr)	
										6
<u>IHPK</u>										
Kusuma Remaja Jetis, Jaten	Minyak Goreng	36,000	28	4.050 Ton	ada	-	30	-	-	sungai Pengok
PT. Lombok Gandaria Dagen, Jaten	Kecap, Saos	20,000	320	5690800 botol	ada	-	30	-	-	S. Songgo runggi
PT. Tunggak Waru Semi Jetis, Jaten	Sodium Siclamat	7,000	78	810 ton	ada	-	15	-	0.01	sungai Pengok
PT. Palur Raya Ngringo, Jaten	MSG	40,600	429	7560 m	ada	-	1.100	4800	7.00	S. Songgo runggi
PT. Betafoam Industrial Ngringo, Jaten	Peralatan RT	5,400	150	500 M <sup>3</sup>	ada	-	3	-	-	sungai Sroyo
PT. Indo Acidatama Kemiri, Kebakkramat	Alkohol As. Asetat	3,100	313	35 juta liter	ada	-	2000	-	0.36	sungai Sroyo
PT. Budi Lumbang Cipta Tani, Jatisobo, Jatipuro	Pati Ubikayu	7,000	115	31.200 ton	ada	-	394	-	32.50	sungai Sroyo
PT. Sumber Mas Jaten, Jaten	Kembang Gula	7,000	360	1100	ada	-	24	-	0.01	sungai Sroyo
<b>Jumlah</b>		<b>126,100</b>	<b>1,793</b>				<b>2,496</b>	<b>4,800</b>	<b>39,88</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>INDUSTRI ANEKA</u>										
PT. Kusuma Hadi Santosa Jaten, Jaten	Tekstil	53,288	1,980	13,6 juta m/cetak 19 juta m/tenun 12,2 juta m/finish	ada	-	35	-	-	Sungai Ngringo
PT. Sawah Karunia Agung Tex, Dagen, Jaten	Tekstil	29,594	1,238	12,26 juta meter	ada	-	90	-	-	Sungai Ngringo
PT. Aladintex Abadi Brujul, Jaten	Tekstil	23,584	1,425	21,5 juta meter	ada	-	260	-	-	S. Songgo runggu
PT. Indatex Ngringo, Jaten	Kain Tenun	25,034	1,554	16 juta meter	ada	-	-	-	-	S. Songgo runggu
PT. Senang Kharesmatex Jetis, Jaten	Tekstil	23,089	900	1,65 juta meter 4 juta meter	ada	-	70	-	10 kg/ hr	Sungai Pengok
PT. Surya Dadari Nangsri, Kebakkramat	Tekstil	35,000	1,300	30 juta meter 7,5 juta meter	ada	-	65	-	-	S. Songgo runggu
PT. Agung Sejahtera Sroyo, Jaten	Tekstil	7,120	1,706	15000 bal 4 juta meter	ada	-	20	-	-	S. Songgo runggu
PT. Wijaya Kwarta Penta Dagen, Jaten	Tekstil	3,990	100	3,6 juta meter	ada	-	30	-	50	Sungai Ngringo
PT. Tsunami Santoso Dagen, Jaten	Printing Konveksi	11,532	240	1 juta meter 300000 potong	ada	-	30	-	50	Sungai Ngringo
PT. Camartex Jetis, Jaten	Tekstil	11,532	400	24 juta meter	ada	-	180	-	3 m <sup>3</sup>	Sungai Ngringo
CV. Duniatex Dagen, Jaten	Kain Tenun	36,255	900	6 juta meter	ada	-	3625	-	-	Sungai Pengok
PT. Sabar Santoso Dagen, Jaten	Tekstil	11,000	265	1,5 juta meter	ada	-	300	-	-	Sungai Ngringo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aidi Sutanto	Tekstil	13228	187	2,5 juta	ada	-	50	-	-	Sungai
Dagen, Jaten				meter						Ngringo
PT. Tri Tunggal	Tekstil	15430	175	10,8 juta	ada	-	35	-	30	S. Songgo
Adyatex Putra				meter						runggi
Pulosari, Kebakkramat										
PT Tubantia Kudus SSM	Tekstil	43709	447	18 juta	ada	-	400	-	-	S. Songgo
Kemiri, Kebakkramat				meter						runggi
PT Sumber Jaya Garment	Tekstil	10000	300	5.500 dz	ada	-	55	-	-	S. Songgo
Brujul, Jaten										runggi
PT Wonorejo Makmur	Plastik	2880	252	2650 ton	-	-	-	-	-	-
Abadi, Gondangrejo				2.000 TON						
CV Afantex	Tekstil	4067	360	7664000	ada	-	18	-	-	S. Songgo
Brujul, Jaten										runggi
PT Sekar Bengawan	Tekstil	2800	70	1,2 juta	ada	-	60	-	-	S. Songgo
Jetis, Jaten				meter						runggi
PT Kharisma Parwitex	Tekstil	6300	53	1,3 juta	ada	-	4	-	-	S. Songgo
Ngringo, Jaten										runggi
PT Batik Dewi Kunti	Tekstil	2000	95	990.000	ada	-	27	-	-	S. Songgo
Kebak, Kebakkramat				meter						runggi
PT Wati Sucipto	Tekstil	16222	20	200.000	ada	-	22	-	0,03	Sungai
Ny. Wati Sucipto HS										Ngringo
Jetis, Jaten										
PT Agra Sukses Abadi	Kulit	6763	27	100 ton	ada	-	10	-	-	Sungai
Kebak, Kebakkramat	Tersamak									Sroyo
Sentra Tahu	Tahu	-	75	360 ton	ada	-	5	-	-	
Jumapolo, Kec. Jumapolo										
<b>Jumlah</b>		<b>394.417</b>	<b>14.069</b>				<b>5.391</b>		<b>143.03</b>	

Sumber data : Kandep. Perindag. Kab. Karanganyar, 1997 disesuaikan kebutuhan peneliti

Adanya berbagai jenis industri di Kabupaten Dati II Karanganyar memberikan dampak positif khususnya akan meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan pemanfaatan sumber daya yaitu sumber daya manusia ( $\pm$  13.967 pekerja) dan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk bahan baku produk industri.

Disamping dampak positif adanya kegiatan sektor industri terdapat beberapa jenis industri yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran adalah industri tekstil, kimia, industri mesin, serta produsen bumbu masak/Mono Sodium Glutamat (MSG). Semua jenis industri tersebut di atas berpotensi dalam menimbulkan pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Industri-industri telah berkembang baik kecil, menengah, maupun besar sejumlah lebih dari 50 perusahaan. Pembangunan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar menurut Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) Kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1998/1999 diarahkan pada kemandirian dan peningkatan daya saing pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan selalu memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Munculnya industri-industri tersebut akan mempengaruhi kualitas sumberdaya alam dan bahkan dapat merubah rona lingkungan sekitarnya. Disamping itu keberadaan akan mempengaruhi terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya serta timbulnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkannya.

Dampak negatif penting yang ditimbulkan oleh keberadaan industri yang berpotensi dalam menimbulkan pencemaran lingkungan seperti telah disebut di

atas yaitu antara lain timbulnya limbah cair, padat dan gas. Untuk industri yang berskala menengah ke atas sebagian sudah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Meskipun demikian pengoperasian, ketepatan dalam pemilihan peralatan pendukung IPAL dan efisiensi IPAL belum berjalan secara optimal seperti yang terjadi di PT Palur Raya Kecamatan Jaten dan PT Indo Acidatama Kecamatan Kebakkramat. Akibat terjadinya pencemaran gas/udara dan limbah cair, maka penduduk di sekitarnya merasa resah dan terganggu.

Sampai saat ini menurut data yang tercantum dalam neraca kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Dati II Karanganyar (1996/1997) masih terdapat beberapa industri yang kualitas limbahnya masih di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan seperti : *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxigen Demand* (COD), zat padat tersuspensi dan bahkan ada yang keasaman (pH) dan suhunya masih tinggi saat dibuang ke dalam air. Khususnya untuk industri logam maka kandungan logam terutama pada limbah cairnya perlu mendapat perhatian. Perairan umum yang perlu mendapat perhatian adalah sungai Sroyo/Siwaluh, sungai Songgorunggi dan sungai Pengok. Ketiga sungai tersebut mengalir melalui wilayah Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat, merupakan tempat pembuangan air limbah industri. Ketiga sungai tersebut dipergunakan masyarakat sebagai sumber pengairan areal pertanian. Para petani sudah merasakan terutama yang menerima air irigasi berasal dari sungai Songgorunggi dan sungai Sroyo mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas produk pertaniannya.

Apabila Data Dasar Dampak Lingkungan Jenis Kegiatan Industri tahun 1997 dicermati, maka belum satu pun industri yang mengeluarkan limbah gas dan padat yang memiliki instalasi pengendalian dampak kedua jenis limbah tersebut. Khusus untuk industri yang terletak/berdekatan dengan permukiman penduduk adalah merupakan prioritas yang perlu dimunculkan untuk segera dilakukan pengendalian dampak terhadap limbah gas maupun limbah padatnya.

Khususnya pada limbah gas, maka bila melihat pola penyakit masyarakat Daerah Kabupaten Karanganyar baik pada penderita semua golongan usia maupun penderita yang berumur kurang dari satu tahun maka penyakit yang tertinggi yaitu Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yaitu 38,79% untuk semua golongan usia dan 71% untuk usia dibawah satu tahun. Mengacu pada data tersebut di atas maka perlu segera diadakan upaya untuk menanggulangi pencemaran limbah gas agar kasus ISPA dapat ditekan seminimal mungkin .

## **B. Implementasi Program Pemda Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **1. Program Kali Bersih**

Program Kali Bersih atau sering disebut PROKASIH adalah suatu paket kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai yang telah dilakukan secara intensif dan terpadu sejak tahun 1990. Tujuan PROKASIH adalah meningkatkan kualitas air sungai dan kelestarian fungsi serta daya dukung sungai.

Sasaran utama Prokasih adalah menurunkan atau mengurangi beban pencemaran yang masuk ke dalam perairan sungai, dengan prioritas terhadap limbah industri yang mengandung senyawa kimia dan atau mengandung bahan berbahaya dan beracun (B-3).

Sungai yang menjadi sasaran pemantauan Prokasih terdiri dari 3 (tiga) sungai yaitu :

a. Sungai Pengok

Pada sungai ini industri yang membuang limbah cair terdiri dari 9 perusahaan, meliputi industri tekstil sebanyak 7 buah, industri galangan sepeda 1 buah, serta 1 buah industri Sodium Cyclamate.

b. Sungai Ngringo atau sungai Songgorunggi

Perusahaan yang membuang limbah cair ke sungai ini berjumlah 11 perusahaan yaitu 9 industri tekstile, 1 perusahaan Monosodium Glutamate dan 1 perusahaan kecap saus dan sirup.

c. Sungai Sroyo atau sungai Siwaluh

Yang mengalir pada sungai ini adalah terdiri dari 9 perusahaan, yaitu 6 industri tekstile, 1 industri furniture, 1 perusahaan ethanol serta 1 perusahaan gula.

Dari tiga sungai yang berada di wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar semuanya bermuara ke sungai Bengawan Solo.

Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan PROKASIH adalah :

- a. Monitoring dan pembinaan bagi para industriawan, khususnya berkaitan dengan pembuangan limbah cair ke badan sungai.

- b. Penyuluhan masalah penegakan hukum lingkungan bagi para tokoh masyarakat, para industriawan dan pengurus Karang Taruna.
- c. Penyuluhan tentang pengelolaan limbah bagi para pengusaha kecil, khususnya industri tahu dan tempe.

Satu hal yang menarik terutama dalam kaitannya dengan kiat pemerintah memerangi pencemaran industri, dengan Program Kali Bersih (Prokasih), adalah dengan selalu ditekankannya keinginan pemerintah untuk mengajukan ke pengadilan pidana terhadap pengusaha yang bandel. Kelihatan bahwa perhatian sangat banyak ditujukan kepada sanksi pidana, sehingga timbul citra seolah-olah ancaman pidana merupakan sanksi utama dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Bahkan banyak pihak yang merasa lega setelah mengetahui ancaman pidana yang cukup berat dalam Pasal 41 UUPH yaitu pidana penjara selama-lamanya 15 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Meskipun sanksi hukum bagi perusak atau pencemar lingkungan dapat dikenakan secara kumulatif, namun seharusnya

diperhatikan bahwa penerapan sanksi pidana adalah sebagai *ultimum remedium*, atau dengan kata lain ancaman pidana merupakan sanksi paling akhir yang dikenakan terhadap pencemar lingkungan.

Dengan lebih memahami hukum lingkungan kepidanaan di atas, diharapkan kesadaran dan penegakan hukum terhadap UUPH akan lebih ditekankan kepada segi-segi administratif yang merupakan inti dari pengelolaan lingkungan.

## 2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Petani

Visi khusus dari program ini adalah : menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan di Kabupaten Dati II Karanganyar. Tujuan program ini untuk memberikan wawasan yang benar tentang sistem pertanian yang ramah lingkungan, sehingga kualitas dan kuantitas produksi pertanian sesuai dengan yang diharapkan serta kualitas lingkungan hidup tetap terjaga.

Kegiatan dari sektor pertanian ini berupa penyuluhan tentang UUPH No. 23 Tahun 1997, sistem pertanian yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek kesehatan petani.

Sasaran kegiatan penyuluhan dari sektor pertanian ini adalah :

- a. Pembekalan bagi para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- b. Tokoh masyarakat dan para petani.

Berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa membicarakan mengenai masalah

efektivitas, maka kita tidak dapat hanya menyalahkan pihak warga negara saja, masalahnya mungkin saja terletak dalam pengaturan Undang-undang yang tidak betul, yang penyusunnya kurang menguasai masalah yang diaturnya.<sup>39</sup>

Disamping itu ditambahkan oleh beliau, bahwa pengaruh-pengaruh kehidupan moral, sosial, maupun politik, turut menentukan penerimaan masyarakat terhadap suatu Undang-undang yang baru.<sup>40</sup>

Hal yang senada dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang berpendapat, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.<sup>41</sup>

### 3. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Peternak Skala Besar

Jenis kegiatan peternakan skala besar merupakan bagian/sub sektor pertanian, maka visi khusus dari program ini adalah : meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan sistem pertanian (dalam arti luas) yang ramah lingkungan di Kabupaten Dati II Karanganyar.

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahadjo, Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1983, hal.109.

<sup>40</sup> Ibid, hal.110.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal.34.

Program ini dilakukan karena adanya indikasi pembuangan limbah padat (kotoran ternak) dan limbah cair peternakan bagi yang langsung dibuang ke badan sungai tanpa dan/atau dengan pengolahan terlebih dahulu.

Sekalipun limbah ternak bersifat tidak berbahaya dan beracun serta dapat dibiodegradasi, namun dari analisis kecenderungan dampak blooming atau eutrofikasi akan berdampak terhadap penurunan kualitas perairan, karena akan dapat menurunkan oksigen terlarut dan meningkatkan BOD serta pemiskinan biota perairan sungai Bengawan Solo.

Sasaran kegiatan penyuluhan dari sub sektor peternakan skala besar ini adalah :

- a. Pembekalan bagi mantri ternak atau Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- b. Para masyarakat peternak di wilayah Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Jaten.

#### 4. Program Pencegahan Meningkatnya Kerusakan Lahan

Visi khusus dari program ini adalah mencegah terjadinya perkembangan penambangan liar.

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya konservasi sumberdaya alam serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Program ini dilakukan karena adanya aktivitas penambangan liar galian C yang semakin berkembang jumlahnya. Disamping itu masih minimnya kepedulian para penambang dan pengusaha terhadap keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran kegiatan penyuluhan sektor pertambangan ini adalah : para masyarakat penambang bahan galian C dan pengusaha.

#### 5. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Visi khusus program ini adalah pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada peningkatan kualitas hunian, lingkungan kehidupan dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan pedesaan dan perkotaan.

Tujuan program ini adalah pengelolaan limbah domestik baik cair maupun padat, untuk meningkatkan kebersihan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan ruang terbuka hijau untuk kenyamanan, keindahan dan berfungsi sebagai filter kebisingan maupun polutan udara.

Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan program ini, adalah :

- a. Penyuluhan teknis pembangunan perumahan, pemugaran perumahan pedesaan serta lingkungan perumahan.
- b. Pemberian bibit tanaman perindang untuk penghijauan wilayah desa.
- c. Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di setiap areal pemukiman, sebagai tempat pembuangan limbah domestik padat.

- d. Pengadaan saluran/riol dari wilayah pemukiman sebagai tempat pembuangan limbah domestik cair ke saluran pembuangan limbah kota atau sungai terdekat.

Program-program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukumnya untuk mengelola lingkungan hidup, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar masih bersifat sektoral dalam arti masing-masing Departemen atau lembaga Pemerintah non Departemen melakukan kewajibannya secara sendiri-sendiri, serta belum mencapai sasaran masyarakat secara menyeluruh.

### **C. Kesadaran Hukum Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Pada sub-bab tentang kesadaran hukum masyarakat ini peneliti menyajikan data dan sekaligus membahas permasalahan pokok kajian penelitian yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat di lokasi penelitian yaitu masyarakat Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Dati II Karanganyar.

Dalam metode penelitian telah disebutkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat petani dan masyarakat permukiman sejumlah 50 orang dan masyarakat industri serta masyarakat peternak skala besar sejumlah 25 orang.

#### **1. Kesadaran Hukum Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada metode penelitian dimuka telah disebutkan bahwa responden terdiri dari sejumlah 50 orang warga masyarakat. Data hasil

penelitian menggambarkan bahwa 50 orang responden itu terdiri dari 28 laki-laki dan 22 wanita. Dari sejumlah responden tersebut status perkawinannya adalah 35 orang sudah kawin dan 15 orang menyatakan belum kawin, sedangkan tingkat pendidikannya sangat bervariasi atau terdapat keanekaragaman.

Penjabaran tingkat pendidikan responden masyarakat petani dan masyarakat permukiman dapat dibaca pada tabel 8 sebagai berikut :

**Tabel 8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Petani dan Permukiman**

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	1	2
2	Tamat SLTA	9	18
3	Tamat SLTP	10	20
4	Tamat SD	22	44
5	Tidak Tamat SD	8	16
6	Tidak Sekolah	-	-
<b>J u m l a h</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Penelitian

Dari tabel 8 terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak pada tingkat tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 44 %, tamat SLTP 20 %, tamat SLTA 18 %, tidak tamat SD 16 % dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 2 %.

Sedangkan latar belakang mata pencaharian/pekerjaan responden dapat dilihat dalam tabel 9 berikut ini.

**Tabel 9. Mata Pencaharian/Pekerjaan Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Prosentase
1	Petani Sendiri	15	30
2	Buruh tani	8	16
3	Pengusaha	-	-
4	Buruh industri	10	20
5	Buruh bangunan	6	12
6	Pedagang	-	-
7	Pengusaha angkutan	-	-
8	Pegawai Negeri/ABRI	9	18
9	Pensiunan	2	4
10	Lain-lian	-	-
<b>J u m l a h</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Penelitian

Dari data tersebut terlihat mata pencaharian/pekerjaan responden kecenderungannya masih pada sektor pertanian yaitu 46 % yang terdiri petani sendiri 30 % dan buruh tani/penggarap sejumlah 16 %, kemudian diikuti dengan sektor industri yaitu sebagai karyawan/buruh industri 20 %.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat petani dan masyarakat pemukiman pada lokasi penelitian dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka peneliti menyajikan dan membahas

data hasil penelitian yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang meliputi :

- a. Tingkat pengetahuan hukum
- b. Tingkat pemahaman hukum
- c. Tingkat sikap hukum/penerimaan hukum
- d. Tingkat perilaku hukum

Perumusan kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky, mengemukakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum yaitu : <sup>42</sup>

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintances*).
- c. Sikap hukum (*legal attitude*) dan
- d. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi.

Materi hukum yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum itu adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya hak-hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup serta prinsip-prinsip hukum lingkungan yang lain.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekamto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982 hal 159.

Berikut akan penulis sajikan dalam tabel mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di lokasi penelitian serta analisisnya. Penyusunan tabel-tabel didasarkan atas daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ditambah hasil wawancara.

**Tabel 10. Tingkat Pengetahuan Hukum Lingkungan Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Pentingnya/fungsi hukum lingkungan terhadap masyarakat.	16	32
2	Tujuan dan sasaran hukum lingkungan	12	24
3	Hak-hak dan kewajiban masyarakat	25	50
4	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	30	60
5	Pengawasan	5	10
6	Penyelesaian sengketa lingkungan	2	4
<b>Jumlah Rata-rata</b>			<b>30</b>

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap Hukum Lingkungan rata-rata kurang baik (yaitu sejumlah 30 %), maka dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat petani adalah rendah.

Berikut ini peneliti sajikan data tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap Hukum Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan pemahaman atau mengetahui tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintances*) adalah seseorang itu mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan hukum tertentu.

**Tabel 11. Tingkat Pemahaman Hukum Lingkungan Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Pentingnya/fungsi hukum lingkungan terhadap masyarakat.	15	30
2	Hak-hak masyarakat	17	34
3	Kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup	12	24
4	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	14	28
<b>Jumlah Rata-rata</b>			<b>29</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dengan melihat tingkat pengetahuan hukum responden yang rata-rata kurang baik, maka data tersebut melukiskan juga tingkat pemahaman yaitu mengetahui tentang isi dan makna peraturan-peraturan hukum lingkungan dari responden rata-rata kurang baik (29 %).

Dari tingkat pemahaman terhadap isi dan makna peraturan lingkungan, maka akan timbul sikap hukum atau penerimaan hukum. Yang dimaksud sikap hukum (*legal attitude*) artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, yang kemudian akan mempengaruhi seseorang berperilaku.

Tabel berikut ini dapat dilihat data yang berhubungan dengan tingkat penerimaan atau sikap hukum responden terhadap peraturan-peraturan hukum lingkungan.

**Tabel 12. Tingkat Sikap Hukum (penerimaan hukum) Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Manfaat pengetahuan hukum lingkungan terhadap masyarakat	22	44
2	Perlindungan hukum yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997	24	48
3	Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup	18	36
4	Hak-hak masyarakat dan organisasi Lingkungan Hidup mengajukan gugatan	18	36
5	Sanksi / ketentuan pidana	23	46
<b>Jumlah Rata-rata</b>			<b>42</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata responden sebesar 42 % telah mau menerima hukum sebagai pernyataan sikap responden terhadap peraturan-peraturan hukum lingkungan hidup.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah apabila dia hanya mengetahui hukum. Bila seseorang berperilaku sesuai/sebagaimana yang diatur oleh hukum, maka ia mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat pula dilihat dari derajat kepatuhan hukum, yang terwujud dalam pola perilaku seseorang. Seseorang patuh terhadap hukum, belum tentu dia telah puas terhadap hukum. Rasa puas hanya akan tercapai apabila terpenuhi kesebandingan (rasa keadilan). Salah satu unsur dari sikap hukum atau penerimaan hukum adalah unsur pemahaman (afektif), yang merupakan faktor penentuan terhadap kesiapan atau kesediaan berperilaku sesuai ketentuan hukum.

Data tabel 12 tersebut menunjukkan sikap hukum responden terhadap penerimaannya yang sesuai dengan maksud dan makna peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sikap/penerimaan responden tersebut bisa disebabkan oleh sesuatu hal baru yang lebih menguntungkan daripada pola tradisional/kebiasaan yang telah ada dan dijalankan, yang sesuai dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan, adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.

Di samping itu perlu adanya proses pendampingan, agar sikap/penerimaan yang dimiliki itu mengarah kepada penyesuaian nilai-nilai dengan nilai-nilai dari norma-norma yang berlaku, sehingga tercapai tingkat/ taraf kesadaran hukum yang tinggi.

Taraf kesadaran hukum yang tinggi merupakan manifestasi dari pola perilaku yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum sebagai perilaku yang diharapkan. Jadi, apabila seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Soerjono Soekarto menegaskan, bahwa pola perilaku hukum merupakan kriteria kepatuhan hukum, karena dalam proses internalisasi ternyata hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat, sebab dengan berperilaku demikian, maka hukum benar-benar telah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Pada tabel 13 berikut ini disajikan data mengenai pola perilaku responden terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 13. Perilaku Hukum Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman Dalam Pengelolaan Lingkungan**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Persamaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	21	42
2	Melakukan pengelolaan sampah	18	36
3	Melakukan penghijauan	26	52
4	Pertemuan desa sebagai sarana menyampaikan aspirasi	25	50
<b>Jumlah Rata-rata</b>			<b>45</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Data tersebut pada tabel 13 menunjukkan bahwa rata-rata responden (45 %) telah berperilaku sesuai dengan maksud peraturan hukum yang mengatur.

Pengaruh dari pola perilaku itu memberi makna terhadap kepatuhan hukum sebagai salah satu tujuan penyuluhan hukum.

Kepatuhan hukum yang efektif ialah bila kepatuhan itu didasarkan pada kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang dimiliki seseorang.

Pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum/penerimaan hukum para anggota masyarakat pedesaan tersebut merupakan unsur yang membentuk sikapnya.

Dengan sikap tersebut timbullah kesiapan mental untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang tercermin dalam kepatuhan hukum sebagai perilaku hukum. Masyarakat daerah penelitian mempunyai kesadaran hukum yang rendah, karena masyarakat baru taraf mengetahui peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup belum diikuti dengan tingkat pemahaman, sikap hukum apalagi sampai pada pola perilaku hukum yang sesuai dengan hukum pengelolaan lingkungan hidup.

Dari data tabel 13 terlihat adanya perilaku responden yang bersumber dari kesadaran yang dimilikinya. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta cara beradaptasi terhadap lingkungan hidup di sekitarnya cukup baik.

Hal tersebut dikarenakan faktor budaya masyarakat untuk selalu hidup rukun dan saling gotong-royong dalam setiap kegiatan sangat berpengaruh.

Sebagai contoh dalam upaya mengatasi banjir, kekeringan semua dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok dalam upaya meningkatkan ketahanan hidup.

**Tabel 14. Upaya Masyarakat Petani dan Masyarakat Permukiman mencari informasi atau menambah pengetahuan hukum lingkungan**

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Membaca buku-buku dan majalah hukum lingkungan	6	12
2	Bertanya kepada pejabat/pamong desa	32	64
3	Aktif mengikuti kegiatan komunikasi hukum	-	-
4	Mengikuti siaran radio yang menyiarkan rubrik hukum	12	24
<b>J u m l a h</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dari tabel tersebut di atas, sebagian besar responden berupaya mencari informasi atau menambah pengetahuan hukum dengan cara bertanya kepada pejabat atau pamong desa yang dianggap sebagai tetua dan sekaligus panutan yang disegani oleh masyarakat (64 %) disamping alasan tersebut, karena masyarakat juga berkepentingan apabila haknya

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia merasa terganggu, maka ia berusaha mencari pengertian/pengetahuan untuk mempertahankan haknya tersebut. Kemudian masyarakat melakukan penambahan pengetahuan melalui siaran radio yang menyiarkan rubrik hukum (24 %), dan dengan cara membaca buku dan majalah hukum lingkungan (12 %).

Dengan demikian dapatlah diketahui kesadaran hukum masyarakat desa yaitu masyarakat petani dan masyarakat permukiman yang berada di tepian sungai Bengawan Solo adalah masih rendah yaitu dengan prosentase rata-rata 36 %. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 15 berikut ini.

**Tabel 15. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.**

No	Indikator Kesadaran Hukum	Prosentase
1	Pengetahuan hukum	30
2	Pemahaman/pengertian hukum	29
3	Sikap hukum/penerimaan hukum	42
4	Perilaku hukum	45
<b>Rata-rata Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat</b>		<b>36</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Industriawan dan Masyarakat Peternak Skala Besar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada metode penelitian telah disebutkan bahwa responden terdiri dari sejumlah 25 orang masyarakat industri dan peternak skala besar. Dari data hasil penelitian menggambarkan bahwa 25 orang

responden itu terdiri dari 21 laki-laki dan 4 orang wanita. Dilihat dari status perkawinannya adalah 25 orang sudah kawin. Tingkat pendidikan responden cukup bervariasi.

Penjabaran tingkat pendidikan responden masyarakat industri dan peternak skala besar dapat dilihat/baca pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 16. Tingkat Pendidikan Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar**

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tamat Perguruan Tinggi	10	40
2	Tamat Akademi	8	32
3	Tamat SLTA	5	20
4	Tamat SLTP	2	8
<b>J u m l a h</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak adalah : pada tingkat Perguruan Tinggi (Sarjana) sebesar 40 %, tingkat Akademi sejumlah 32 %, tamat SLTA atau yang sederajat sebesar 20 %, sedangkan tamat SLTP sebesar 8 %.

Pada tabel berikut untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat industriawan dan masyarakat peternak skala besar dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 17. Tingkat Pengetahuan Hukum Lingkungan Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Pentingnya/fungsi hukum lingkungan terhadap masyarakat	25	100
2	Tujuan dan sasaran hukum lingkungan	25	100
3	Hak-hak dan kewajiban	20	80
4	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	22	88
5	Pemantauan lingkungan	20	80
6	Penyelesaian sengketa lingkungan	15	60
<b>Jumlah Rata-rata</b>			<b>84</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap hukum lingkungan rata-rata sangat baik (yaitu sejumlah 84 %), maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat industri adalah baik, walaupun pada taraf kesadaran hukum rendah.

Berikut ini akan peneliti sajikan data tentang tingkat pemahaman masyarakat industri terhadap hukum lingkungan hidup. Yang dimaksud adalah seseorang disamping mengetahui aturan-aturan hukum

c.q. Peraturan Hukum Lingkungan Hidup juga memahami isi dan makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut.

**Tabel 18. Tingkat Pemahaman Hukum Lingkungan Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Pentingnya/fungsi hukum lingkungan terhadap masyarakat	24	96
2	Hak-hak masyarakat	25	100
3	Kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	20	80
4	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	18	72
<b>Jumlah / Rata-rata</b>			<b>87</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dengan melihat tingkat pengetahuan hukum yang sudah baik, ternyata tingkat pengertian/pemahaman terhadap isi dan makna hukum juga baik dan tinggi yaitu rata-rata 87 %.

Dari tingkat pemahaman hukum tersebut maka timbullah pengertian senang atau tidak senang terhadap hukum. Berdasarkan atas penilaian tersebut, maka timbullah sikap menerima atau menolak, yang kemudian mempengaruhi seseorang itu berperilaku.

Selanjutnya dalam tabel berikut ini akan dapat dilihat yang bertautan dengan tingkat sikap hukum atau penerimaan hukum responden terhadap peraturan hukum lingkungan hidup.

**Tabel 19. Tingkat Sikap Hukum Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar Terhadap Hukum Lingkungan Hidup**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Manfaat pengetahuan hukum lingkungan hidup terhadap masyarakat	25	100
2	Perlindungan hak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997	25	100
3	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	20	80
4	Kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup	21	84
5	Sanksi/ketentuan pidana	15	60
<b>Jumlah / Rata-rata</b>			<b>85</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dari tabel 19 tersebut terlihat rata-rata (85 %) responden telah mau menerima hukum yang mengatur sebagian hidupnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sikap hukum para responden tersebut secara teoritis akan dapat mempengaruhi seseorang (anggota masyarakat) berperilaku.

Salah satu unsur dari sikap tersebut ialah unsur afektif yang merupakan faktor penentu terhadap kesiapan berperilaku.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Team Prokasih Kabupaten Dati II Karanganyar secara periodik, diperoleh data bahwa masyarakat industriawan yang mendirikan perusahaan di lokasi penelitian, tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum lingkungan hidup dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat ketaatan masyarakat industriawan terhadap ketentuan peraturan yang wajib dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu mentaati dan melaksanakan ketentuan :

1. UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 15.
2. PP Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. PP Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 12/MENLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum UKL dan UPL.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 14/MENLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL.
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/10/1994 Tentang Penyusunan Dokumen UKL dan UPL.

Dari hasil observasi, industri yang telah menyusun dokumen PEL, RKL dan RPL adalah :

1. PT. Indo Acidatama, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat.
2. PT. Tubantia Kudus Spining Mills, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat.
3. PT. Duniatex - dagen, Kecamatan Jaten.
4. PT. Aladintex Abadi, Brujul, Kecamatan Jaten.
5. PT. Palur Raya, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten.

Sedangkan industri yang telah menyusun dokumen UKL dan UPL adalah :

1. PT. Batik dewi Kunthi, Kebak, Kecamatan Kebakkramat.
2. PT. Sabar Santoso, Dagen, Kecamatan Jaten.
3. PT. Agung Sejahtera, Sroyo, Kecamatan, Jaten.
4. PT. Indatex, Ngringo, Kecamatan Jaten.

Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat industriawan secara normatif cukup tinggi, namun masih ditemukan sikap hukum dari beberapa industriawan yang dapat dikatakan rendah, hal ini dapat dibuktikan realita dalam pengelolaan limbah khususnya limbah cair dan gas, masih mencemari dan mengganggu lingkungan masyarakat sekitar.

Manipulasi yang dilakukan oleh para industriawan semata-mata atas dasar pertimbangan faktor ekonomis yaitu untuk menekan biaya produksi tinggi. Sebagaimana prinsip seorang usahawan yang senantiasa mengejar provitabilitas.

Pada tabel berikut ini, disajikan data mengenai pola perilaku responden terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 20. Perilaku Hukum Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No	Materi	Jawaban Yang Tepat	Prosentase
1	Persamaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	22	88
2	Melakukan pengelolaan limbah	18	72
3	Melakukan penghijauan	20	80
4	Melakukan pemantauan	16	64
<b>Jumlah / Rata-rata</b>			<b>76</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dari data tabel 20 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden (76 %) telah berperilaku sesuai dengan makna yang terdapat dalam peraturan hukum lingkungan hidup. Kondisi perilaku masyarakat yang baik tersebut akan dapat dipertahankan apabila selalu diikuti dengan sistem pemantauan lembaga yang berwenang.

**Tabel 21. Upaya Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar Mencari Informasi dan Menambah Pengetahuan Hukum Lingkungan.**

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Membaca buku-buku dan majalah hukum lingkungan	10	40
2	Bertanya kepada pejabat/pamong desa	8	32
3	Aktif mengikuti kegiatan komunikasi hukum	7	28
4	Mengikuti siaran radio tentang rubrik hukum	-	-
<b>J u m l a h</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

Dari data tersebut sebagian besar responden berupaya mencari informasi atau menambah pengetahuan hukum lingkungan dengan cara membaca buku-buku dan majalah hukum lingkungan (40 %), demikian juga mencari tahu kepada pejabat penentu kebijakan atau pejabat pemberi ijin pada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (32 %), dan juga aktif mengikuti kegiatan komunikasi hukum, seminar, lokakarya (28 %).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat industri dan masyarakat peternak skala besar yang berada di tepian Sungai Bengawan Solo adalah tinggi yaitu dengan prosentase rata-rata 83 %. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 22 berikut ini.

**Tabel 22. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Industri dan Masyarakat Peternak Skala Besar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

No	Indikator Kesadaran Hukum	Prosentase
1	Pengetahuan hukum	84
2	Pemahaman/pengertian hukum	87
3	Sikap hukum/penerimaan hukum	85
4	Perilaku hukum	76
<b>Rata-rata Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat</b>		<b>83</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi program serta kegiatan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar melalui : Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi masyarakat Petani, Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Peternak Skala Besar, Program Pencegahan Meningkatnya Kerusakan Lahan, Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang cukup mempunyai kekuatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara kritis dan tidak melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara holistik. Hal tersebut dikarenakan belum mantapnya lembaga pengelola dan terbatasnya fasilitas.

Mengingat pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup bersifat sektoral yaitu berada pada departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen sesuai bidang masing-masing, maka sistem keterpaduan sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup belum dapat diwujudkan secara nyata.

2. Kesadaran hukum masyarakat petani dan masyarakat permukiman yang berada di tepian sungai Bengawan Solo dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis rata-rata tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah 36 % yang dihitung dari rata-rata prosentase indikator pengetahuan hukum, pemahaman/pengertian hukum, sikap hukum atau penerimaan hukum, sikap hukum atau penerimaan hukum dan perilaku hukum. Kesadaran hukum masyarakat industri dan masyarakat peternak skala besar yang berada di tepian sungai Bengawan Solo dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sudah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis rata-rata tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah 83 % yang dihitung dari rata-rata prosentase indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, sikap hukum atau penerimaan hukum dan perilaku hukum.

## **B. Saran-saran**

1. Sistem keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah perlu diwujudkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa sektor yang terkait, dengan beban penyanggah dana secara proporsional, baik untuk penyusunan program jangka pendek (RKT) maupun program jangka menengah (PJM).
2. Perlu segera dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tingkat II Kabupaten Karanganyar dengan pola maksimal, yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun

1996 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas serta penyediaan fasilitas/sarana yang memadai.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II khususnya yang bertugas/membidangi lingkungan hidup perlu dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terdekat c.q. Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL).

## DAFTAR PUSTAKA

- Allot, Anthony, 1980, The Limits of Law, Butterworths & Co Ltd, London.
- Blau, Peter M dan Meyer, Marshall W, 1987, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta : UI Press.
- Chambliss, Wiliam J, & Seidman, Robert. B, 1971, Law, Order and Power, Reading, Mass : Addison-Wetley.
- Danusaputro, St. Munadjat, 1980, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Bandung.
- Djajadiningrat, Surna T, Harry Harsono Amir, 1993, Penilaian Secara Cepat Sumber-sumber Pencemaran, Air, Tanah dan Udara (Makalah), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1994, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, ICEL, EMDI, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang, Yayasan Asih Asah Asuh.
- Fandeli, Chafid, 1992, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan, Liberty, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima Cetakan kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1993, Hukum Perlindungan Lingkungan, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1992 Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Makalah Kursus Dasar-Dasar AMDAL) PSLH - Lembaga Penelitian UNS, Surakarta.
- , 1986 Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- , 1998, Peranan Hukum Lingkungan Dalam Tatanan Masa Depan Indonesia (Makalah), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hadi, Sudharto P, 1995, Makalah Kursus Metodologi Sosial Lingkungan Hidup, UNDIP, Semarang.
- , 1995, Aspek Sosial Amdal Sejarah Teori dan Metode, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1994, Metodologi Penelitian dalam Kriminologi : Beberapa Alternatif. Makalah yang disampaikan dalam : Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, yang diselenggarakan oleh FH UNDIP di Bandung, 14 - 29 November 1994
- Howards and R. S. Summrs, 1976, Law : Its Nature and Limits. New Jersey: Prestice-hall, 1965. Diterjemahkan oleh Soetandyo Wignjo Soebroto dengan judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefekan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Kontrol Sosial, Fak. Hukum UNAIR, Surabaya.
- Heroepoetri, Arimbi, 1994, Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Makalah), ICEL, Jakarta.
- , 1994, Panduan Amdal, Walhi, Jakarta.
- , 1994, Sistem Amdal di Indonesia, Walhi, Jakarta.
- Husein, harun M, 1992, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Melton Putra Offset, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, 1994, Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Makalah), ICEL, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustadji, 1990, Hukum Lingkungan Nasional, (Makalah), Jakarta.

- Rangkuti, Siti Sundari, 1987, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, disertai, Airlangga University Press, Surabaya.
- , 1990, Penegakan Hukum Lingkungan (Makalah), Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rahadjo, Satjipto, 1983, Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Alumni.
- , 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung.
- , 1983, Hukum Dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni.
- , 1996, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto, 1994, Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia (Makalah), ICEL, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1995, Benarkah Peradilan Pidana Mencerminkan Ketidaksamaan Dalam Penerapan Hukum, Makalah.
- Salindeho, John, 1993, Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1991, Kejahatan White Collar dan Pembangunan Masyarakat Adil Makmur. Majalah : Masalah-masalah Hukum No. 3.
- , 1995, Kejahatan Korporasi, Semarang: Universitas Diponegoro.
- , 1995, Tinjauan Kriminalogis Terhadap Kejahatan Ekonomi, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminalogi, yang diselenggarakan di Semarang tanggal 3-15 Desember 1995.
- , 1995, Kriminologi, Semarang: UNDIP.

- Suratmo, F. Gunawan, 1992, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, Masalah-masalah Sosiologi Hukum Bandung: Sinar Baru.
- , 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1991, Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris, Majalah : Masalah-masalah Hukum No. 9.
- Seidman, Robert B, 1972, Law and Development: A General Model, Law and Society Review, Jilid VII.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta.
- , 1986, Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- , 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung
- , 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali Press, Jakarta.
- , dan Mustafa Abdullah, 1982, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV Rajawali Press, Jakarta.
- , 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : CV Rajawali.
- Soebroto, Soetandyo Wignyo, 1986, Meneliti itu Mengukur (Makalah), FISIP UNAIR, Surabaya.
- Salim, Emil, 1986, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP<sub>3</sub>ES, Jakarta.

- Santosa, Mas Achmad, 1996, Pengembangan Standarisasi Industri Berwawasan Lingkungan Tantangan Penegakan Lingkungan Nasional, Seminar Fakultas Hukum UNS, Surakarta.
- , 1994, Penegakan Hukum Lingkungan Kajian Praktek dan Gagasan Pembaharuan (Makalah), ICEL, Jakarta.
- , 1994, Kasus Sidoarjo (Putusan MA RI, Reg No. 1479K/Pid/1989) Komentor, ICEL, Jakarta.
- Sudarsono, 1996, Kebijakan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Makalah Kursus), PSL. UNS. Surakarta.
- Silalahi, Daud, 1991, Penegakan Lingkungan Hidup Di Indonesia Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Lingkungan, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1994, Perangkat Hukum Nasional Regional dan Internasional (Makalah), ICEL, Jakarta.
- Sudarwanto, Al Sentot, dkk, 1992, Persepsi Masyarakat Industriawan dan Penderita Pencemaran Limbah Industri, di Karisidenan Surakarta terhadap Prokasih dan PP 29/1986, (Hasil Penelitian) PSLH UNS.
- , 1995, Pelaksanaan Ijin Pembuangan Air Limbah Industri sesuai PP. No. 20 Tahun 1990. (Laporan Penelitian), PSL UNS, Surakarta.
- , 1996, Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Keberadaan Industri Dan Peran Sertanya Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar). Laporan Penelitian, PSL - UNS, Surakarta.
- Slamet, Yulius. 1994, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Soemarwoto, Otto, 1994, Analisis Dampak Lingkungan, Cetakan Keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Warassih, Esmi dkk, 1994, Keefektifan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Air (Laporan Penelitian), Lemlit UNDIP.

**Peraturan Perundang-undangan dan Laporan :**

Undang-undang Dasar 1945.

GBHN (Ketetapan Nomor II/MPR/1998)

UU Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

PP No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).

- PERDA Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 8 tahun 1992 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 660.1/26/1990 Tentang Peruntukan Air Sungai Bengawan Solo, Kali Garang dan Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 660.1/26/1990 Tentang Baku Mutu Air di Propinsi Jawa Tengah.

PERDA Kabupaten Dati II Karanganyar Nomor 01 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar.

Keputusan Bupati Kepala Dati II Karanganyar Nomor 050.1/376/1994 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Ke VI (1994/1995 - 1998/1999) Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 050/265 Tahun 1997 Tentang Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganya, Tahun Anggaran 1998/1999.

Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Dati II Karanganyar.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Jaten Kabupaten Dati II Karanganyar.

Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) Tingkat II Kabupaten Karanganyar, Bagian Lingkungan Hidup Tahun 1996/1997.

Pemantapan Data Dasar Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar April 1997 - April 1998, PSL - UNS Surakarta, 1998.

Analisa Dan Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2003/2004, PSL UNS Surakarta, 1998.

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun Anggaran 1998/1999, PSL UNS Surakarta, 1998.